

**UPAYA PEMILIK DALAM MEMPEROLEH MOBIL
SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM KASUS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

MUHAMMAD SUHANDA
NPM:1206200388



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD SUHANDA
NPM : 1206200388
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PEMILIK DALAM MEMPEROLEH MOBIL SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


IDA HAN/FAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD SUHANDA
NPM : 1206200388
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PEMILIK DALAM MEMPEROLEH MOBIL SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD SUHANDA
NPM : 1206200388
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PEMILIK DALAM MEMPEROLEH MOBIL
SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM KASUS TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (Studi pada Satuan Reserse Narkoba
Polrestabes Medan)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2018

Pembimbing I


NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Suhandanda
NPM : 1206200388
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : UPAYA PEMILIK DALAM MEMPEROLEH MOBIL
SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM KASUS TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (Studi pada Satuan Reserse Narkoba
Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD SUHANDA

ABSTRAK

UPAYA PEMILIK DALAM MEMPEROLEH MOBILNYA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan)

MUHAMMAD SUHANDA

Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika pada umumnya dilakukan oleh aparat kepolisian. Melalui penyidikannya, polisi akan melakukan serangkaian penyidikan dan penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkotika. Pada kasus tertentu, barang bukti yang didapatkan yaitu berupa mobil milik pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan dalam tindak pidana narkotika tersebut. Berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti berupa apapun dinyatakan dirampas untuk negara. Ketentuan tersebut akan merugikan pihak ketiga sebagai pemilik sah atas barang bukti tersebut.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang status kepemilikan mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkotika, untuk mengetahui prosedur dalam memperoleh kembali mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkotika, dan mengetahui kendala dan hambatan pemilik mobil untuk memperoleh mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Alat pengumpul data dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, Pengaturan hukum tentang status kepemilikan mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkotika sudah diatur dalam Pasal 46 KUHAP yang menjelaskan bahwa benda yang disita setelah perkaranya diputus dikembalikan kepada orang yang mereka disebut dalam putusan tersebut, kemudian diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa status kepemilikan mobil sebagai barang bukti dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Prosedur dalam memperoleh kembali mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkotika terdiri dari 3 (tiga) prosedur, yang pertama apabila status barang bukti disimpulkan tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana maka penyidik segera mengembalikan barang bukti tersebut kepada orang yang paling berhak atas barang bukti tersebut, yang kedua pemilik dapat melakukan mengajukan permohonan peminjaman pakai barang bukti kepada kepala penyidik, dan yang ketiga, mengajukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam putusannya tidak merampas barang bukti tersebut untuk negara. Kendala dan hambatan pemilik mobil untuk memperoleh mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkotika antara lain: pihak kepolisian mengalami kesulitan mengembalikan mobil atau kendaraan bermotor tersebut dikarenakan masyarakat yang ingin mengambil kendaraan mereka tidak membawa *fotocopy* BPKB.

Kata Kunci: Upaya, Mobil, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wrwbr

Dengan segala kerendahan hati diucapkan syukur alhamdulillah atas segala karunia dan ridho Allah SWT, sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, selanjutnya shalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas akhirnya selesai skripsi ini dengan judul “**Upaya Pemilik dalam Memperoleh Mobilnya Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan)**”.

Untaian kata terima kasih pertama kali disampaikan kepada kedua orang tua tercinta, teristimewa untuk Ayahanda **Sumardi** dan Ibunda **Ummi Kalsum Nst** tersayang yang telah mengasuh, membimbing, dan selalu memberikan segenap rasa kasih sayangnya kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga tidak lepas dari pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, maka dengan segala hormat penulis ucapkan kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Ida Hanifah, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Erwin Asmadi, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Nur Alamsyah, S.H., M.H.** dan Ibu **Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu **Dosen dan seluruh Staf Pegawai Biro** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Juga tidak lupa diucapkan kepada sahabat-sahabatku yang tidak bisa diucapkan satu-persatu.
6. Kakakku Suhaila Ummamy, S.Pd.I, Rafiqo Ummamy, AMF, Fuzna Nelfana Ummay S.Pd.I, Nazmi Hawa Ummamy, S.Pd.I yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 31 Juni 2018

Penulis

MUHAMMAD SUHANDA

DAFTAR ISI

ABSATRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Peneliti.....	10
C. Metode Penelitian	11
1. Sifat Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Alat Pengumpul Data.....	12
4. Analisis Data	13
D. Definisi Operasional.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Narkotika.....	15
1. Pengertian Narkotika	15
2. Manfaat dan Bahaya Narkotika	15
B. Penyidikan.....	19
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	19
2. Kewenangan Penyidik	21
C. Penyitaan.....	24
1. Pengertian Penyitaan.....	24
2. Syarat-syarat Penyitaan.....	27
3. Jenis-Jenis Penyitaan	30
D. Barang Bukti	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Hukum Tentang Status Kepemilikan Mobil Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika	34
B. Prosedur Dalam Memperoleh Kembali Mobil Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika	47

C. Kendala Dan Hambatan Pemilik Mobil Untuk Memperoleh Mobil Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika.....	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Narkotika dalam rentang sejarahnya telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat, ternyata tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya peredaran secara *illegal* terhadap seluruh jenis narkotika dan psikotropika pada akhirnya menjadi perhatian umat manusia yang beradab bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan, yakni kejahatan narkoba.¹

Istilah narkotika dan psikotropika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan psikotropika serta bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.

Penggunaan narkotika dan psikotropika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berprestasi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan

¹Syaiful Bakhri. 2012. *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing, halaman 1.

dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berprestasi manusia tersebut dalam keadaan baik. Oleh karena itu, penggunaan narkotika jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan.²

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa.³

Lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-

²*Ibid.*, halaman 4.

³AR. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

undang ini.

Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai tindak pidana narkotika telah diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar.

Penyidikan merupakan proses yang paling penting untuk menentukan dapat terbuktinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan atau tidak. Penyidikan merupakan tonggak awal untuk dapat membongkar suatu tindak kejahatan. Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, dikatakan bahwa salah satu penyidik yang dapat melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba pada umumnya dilakukan oleh aparat kepolisian, meskipun di samping itu ada lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) yang khusus menangani penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, polisi dalam melakukan penyidikan akan mengamankan barang bukti yang digunakan dalam kejahatan narkoba. Barang bukti tersebut akan menjadi bukti petunjuk yang menerangkan siapa pelaku kejahatan narkoba tersebut.

Barang bukti adalah barang yang berhubungan dengan kejahatan. Barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang menjadi objek delik dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Termasuk pula dalam kategori barang bukti, yaitu barang hasil kejahatan dan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Barang bukti dalam proses pembuktian sejak dari pemeriksaan di penyidik diperoleh melalui penyitaan dan dengan barang bukti itu, penyidik akan berusaha untuk mencari hubungan/korelasi antara barang bukti dengan tindak pidana yang terjadi yang sedang ditangani oleh penyidik. Walaupun memang barang bukti secara formal juridis bukan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tetapi di persidangan dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Untuk semakin memperkuat keyakinan hakim dan apabila memang ada hubungan yang pas antara barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dengan tindak pidana yang terjadi.⁴

Penyitaan barang bukti adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

⁴*Ibid.*, halaman 175.

mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁵

Proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana narkotika, polisi sebagai penyidik umumnya akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Barang bukti tersebut dapat berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, baik barang yang menjadi objek kejahatan maupun barang yang digunakan sebagai penunjang tindak pidana kejahatan, seperti mobil yang digunakan dalam peredaran narkotika.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika cukup menarik untuk dikaji lebih komprehensif, khususnya mengenai pengamanan barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang terjadi. Dalam proses penanganan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, secara formal masih terdapat permasalahan yang cukup menarik untuk dievaluasi kembali. Permasalahan formal tersebut antara lain mengenai penyitaan barang bukti oleh penyidik yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Setelah dilakukan penyidikan, ternyata barang bukti tersebut merupakan barang milik pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Misalnya barang bukti berupa mobil yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana narkotika adalah milik pihak rental.

Secara teoritis menurut M.Yahya, kecuali mengenai benda sitaan yang

⁵M.Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 264.

sifatnya terlarang atau dilarang mengedarkan, pada prinsipnya benda sitaan tersebut harus dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak. Inilah prinsip hukum atas pengembalian benda sitaan yang dijadikan barang bukti pada setiap tingkatan pemeriksaan, harus dikembalikan kepada mereka yang paling berhak. Apalagi jika benda sitaan disita dari pihak ketiga atau dari pihak tersangka tapi yang diambilnya dengan jalan melawan hukum dari saksi yang menjadi korban peristiwa pidana yang bersangkutan, sangat layak untuk segera mengembalikan barang bukti tersebut.⁶

Pengembalian barang bukti tersebut di atas, pada praktiknya juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti adanya permintaan biaya kepada pemilik barang bukti oleh oknum penyidik dalam pengambilan barang bukti yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan, bahkan untuk mengambil barang bukti tersebut harus melalui prosedur yang cukup rumit.⁷

Persoalan pengembalian barang bukti sebagaimana tersebut di atas, apabila barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, pemilik barang bukti tersebut meskipun ia adalah pihak ketiga yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana yang terjadi, barang bukti tersebut tidak dapat dikembalikan sampai perkara tersebut selesai diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan. Bahkan dalam perkara tindak pidana tertentu, barang bukti tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya melainkan dirampas untuk negara.

⁶*Ibid.*, halaman 293.

⁷Ricky Kinarta, "Haruskah Membayar Untuk Mengambil Barang Bukti di Kantor Polisi?", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Selasa, 24 Juli 2018, Pukul 09.51 Wib.

Putusan pengadilan dapat berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat (1) KUHP). Perampasan terhadap barang-barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b angka 2e KUHP. Hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 39 KUHP yang menyatakan bahwa:

- a. Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Putusan Pengadilan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana kehutanan, narkoba, perikanan, penyelundupan, korupsi, pencucian uang, senjata api, bahan peledak, dan lain-lain. Barang-barang yang dirampas tersebut dijual/dilelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual/lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum. Terhadap benda tersebut, menurut Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Penjelasan, benda tersebut dapat diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya bahan peledak, amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan Keamanan. Jika barang yang dirampas itu adalah

Narkotika dapat diserahkan kepada Departemen Kesehatan.⁸

Penetapan eksekusi barang bukti merupakan masalah yang sangat pelik, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim perlu mendalami terkait hubungan barang bukti dengan perbuatan dan status hak atas barang bukti tersebut, selain itu diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskan status barang bukti tersebut.

Praktiknya, masyarakat pada umumnya tidak memahami bahwa putusan pengadilan terhadap perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan terdakwa saja, namun putusan pengadilan juga memuat eksekusi terhadap barang bukti yang ada selama proses persidangan berlangsung. Suatu putusan hakim menyangkut barang bukti dalam perkara pidana tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya di kemudian hari. Termasuk timbulnya perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya atas barang bukti tersebut. Dengan kata lain seseorang yang mengaku sebagai pemilik hak atas barang bukti yang disita atau dirampas.

Sebagai suatu contoh dalam hal ini pihak ketiga yang dirugikan sebagai pemilik suatu rental/persewaan mobil (sebut saja Bahri) yang dirampas untuk negara terkait dengan barang bukti tindak pidana narkotika. Dalam kasus terkait tindak pidana narkotika diketahui bahwa salah satu barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) unit mobil milik Bahri sebagai pihak ketiga yang dipinjam atau disewa oleh terdakwa (Kosim Nasution) yang tanpa sepengetahuan Bahri telah dipergunakan untuk membawa atau mengangkut narkotika (ganja) di

⁸Baslin. Tanpa Tahun. *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Dikaitkan Dengan Hak Keperdataan*. (Jurnal). Bandung: Universitas Pasundan, halaman 3.

daerah Jl. Besitang Kelurahan Tangkahan Durian Kabupaten Langkat. Dalam kasus ini, walaupun di persidangan Bahri telah ikut dipanggil sebagai saksi dan mampu membuktikan bahwa ia memang pihak ketiga yang beritikad baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim tetap harus menyatakan bahwa barang bukti (1 unit mobil milik Bahri) harus dinyatakan dirampas untuk negara. Di dalam putusanya, Hakim tidak boleh menyatakan barang bukti dikembalikan kepada pihak ketiga tersebut.

Berdasarkan kasus di atas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai upaya hukum oleh pemilik mobil sebagai barang bukti dalam memperoleh barang bukti tersebut. Penelitian akan dilakukan di Polrestabes Medan dengan pertimbangan bahwa Kota Medan merupakan salah satu kota metropolitan yang mempunyai tingkat kasus narkotika yang tinggi. Sehingga penyitaan terhadap barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika memungkinkan adalah milik pihak ketiga.

Bertitik tolak dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan tentang upaya pengembalian barang bukti yang berjudul: **“Upaya Pemilik Dalam Memperoleh Mobil Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan)”**.

1. Rumusan masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan

yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang status kepemilikan mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba?
- b. Bagaimana prosedur dalam memperoleh kembali mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba?
- c. Bagaimana kendala dan hambatan pemilik mobil untuk memperoleh mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba?

2. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai upaya pemilik dalam memproses mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba.
- b. Secara praktis bermanfaat bagi penegak hukum, khususnya bagi masyarakat yang mengalami penyitaan mobil yang dijadikan sebagai barang bukti dalam tindak pidana narkoba.

B. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang status kepemilikan mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui prosedur dalam memperoleh kembali mobil sebagai barang

bukti dalam kasus tindak pidana narkoba.

3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan pemilik mobil untuk memperoleh mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba.

C. Metode penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih. Seiring dengan topik, judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya. Apabila penelitian dilihat dari sifatnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu eksploratoris, deskriptif dan eksplanatoris. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer

⁹Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU, halaman 6.

merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan Ibu Evi Damayanti sebagai Juru Periksa Tindak Pidana Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan juga internet.

3. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan untuk mengumpulkan data primer (berupa hasil wawancara dengan Ibu Aiptu. Evi Damayanti sebagai Juru Periksa Tindak Pidana Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan) dan studi dokumentasi yang berupa pengambilan data sekunder yang berasal dari bahan literatur atau

¹⁰*Ibid.*

tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti (*Library Search*).

4. Analisis data

Jenis analisis data dalam suatu penelitian terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹¹ Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus dari apa yang diteliti. Dimana definisi operasional merupakan salah satu unsur konkrit dari teori yang masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Dengan adanya konsep dan definisi operasional sehingga data yang diambil lebih terfokus.¹²

Adapun yang menjadi kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya hukum pemilik mobil, yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat.
2. Pemilik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang paling berhak menguasai atas sebuah mobil yang dapat dibuktikan dengan surat-surat yang

¹¹*Ibid.*, halaman 7.

¹²*Ibid.*, halaman 5.

menerangkan kepemilikannya.

3. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih, biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin atau solar) untuk menghidupkan mesinnya. Adapun mobil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mobil yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba.
4. Barang bukti adalah benda yang berhubungan dengan kejahatan. Barang bukti yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah mobil yang dipergunakan oleh tersangka dalam mengangkut narkoba tanpa izin.
5. Tindak Pidana Narkoba adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seseorang dalam situasi dan kondisi tertentu yang terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi bagi pelakunya. Tindak pidana Narkoba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana narkoba yang melibatkan mobil sebagai alat pengangkutnya.
6. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan adalah Satuan Kepolisian Kota Medan yang bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata *marke* (bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi.¹³ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁴

Narkotika adalah sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma atau kejang.¹⁵ Narkotika dan psikotropika adalah bahan yang dibutuhkan dalam takaran dan golongan tertentu dengan bisnis ekspor dan impor, yang sesuai dengan tata kerjanya, melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, guna kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.¹⁶

2. Manfaat dan Bahaya Narkotika

Narkotika yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung dan kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap, maka

¹³Russel. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing, halaman 133.

¹⁴Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90.

¹⁵AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit.*, halaman 1.

¹⁶Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, halaman 257.

akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka zat yang dikategorikan sebagai narkotika maupun psikotropika dan obat-obatan terlarang/berbahaya lainnya masuk ke dalam aliran darah dan darah akan mengubah perasaan dan cara pikir *user* seperti mendapatkan suasana hati yang tenang, gembira dan rasa bebas.¹⁷

Penggunaan narkotika dan psikotropika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berprestasi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berprestasi manusia tersebut dalam keadaan baik. Oleh karena itu, penggunaan narkotika jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan.¹⁸

Dampak penggunaan narkotika dan psikotropika adalah tumbuhnya budaya malas, konsumtif, euforia, foya-foya yang tak terarah. Aspek ekonomi, menghancurkan ekonomi, ratusan triliun rupiah hilang sia-sia dalam setahun sekedar untuk mengejar barang haram. Aspek politik, negara menjadi konsumen narkotika akan dikendalikan oleh mafia narkotika dan akan kurang prospektifnya dalam membangun kepercayaan dunia dalam berbagai aspek kemajuan bangsanya.¹⁹

Efek dari penggunaan narkotika di antaranya sebagai berikut:

1. *Depresant* yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan

¹⁷AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit.*, halaman 5.

¹⁸Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, halaman 4.

¹⁹*Ibid.*, halaman 26.

susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat.

2. *Stimulant* yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
3. *Halusinogen* yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.²⁰

Akibat yang ditimbulkan akibat kecanduan narkotika antara lain:

1. Rusaknya susunan-susunan syaraf pusat.
2. Rusaknya organ tubuh, seperti hati dan ginjal.
3. Timbulnya penyakit kulit, seperti bintik-bintik merah pada kulit, kudis dan sebagainya.
4. Lemahnya fisik, moral dan daya pikir.
5. Timbul kecenderungan melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, *free seks*, dan lain sebagainya.
6. Timbulnya kegiatan/aktivitas dis-sosial seperti mencuri, menodong, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika yang jumlah dosisnya semakin tinggi.²¹

Bahaya peredaran gelap narkotika dan psikotropika adalah masalah kemanusiaan, yang menjadi perhatian dunia internasional. Negara Indonesia adalah negara yang sangat berpotensi dan dengan mudah masuknya jaringan gelap narkotika dan psikotropika. Negara lain di sekitar Indonesia telah mempunyai sistem hukum dan perundang-undangan serta penegakan hukum yang sangat ketat

²⁰AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit.*, halaman 6.

²¹*Ibid.*

dan bertanggung jawab sehingga berakibat negara yang lemah penegakan hukumnya menjadi sasaran-sasaran yang menyenangkan dengan jumlah penduduk yang besar, sebagai pangsa pasar yang berpotensi menguntungkan dari bisnis *ilegal* narkoba dan psikotropika. Diketahui juga bahwa hasil keuntungan dari kejahatan narkoba dan psikotropika selanjutnya melahirkan kejahatan lanjutannya dalam bidang perekonomian. Dengan upaya pencucian uang haram hasil kejahatan narkoba dan psikotropika, maka para mafia akan melanjutkan untuk mencucinya melalui bisnis *legal* guna menghilangkan asal-usul keuangan haram.²²

Kejahatan narkoba dan psikotropika berdampak pada perekonomian nasional, pengingkaran terhadap kemanusiaan, dan dapat berakibat kerusakan akhlak dan moral suatu bangsa. Dalam sejarahnya, perang terhadap narkoba dan psikotropika dapat mengakibatkan hubungan antar negara menjadi terganggu. Karenanya, kejahatan ini harus mendapatkan perhatian yang sistemik.²³

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.²⁴

²²Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, halaman 40.

²³*Ibid.*, halaman 41.

²⁴*Ibid.*, halaman 9.

B. Penyidikan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁵ Dalam KUHAP penyidikan juga dilaksanakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti.²⁶ Penyidikan yang dilaksanakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu juga dilaksanakan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik. Dimana penyidik menurut KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁷

Pasal 6 ayat (2) KUHAP mencantumkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi “penyidik” diatur oleh Peraturan Pemerintah. Adapun Peraturan Pemerintah yang mengatur syarat-syarat penyidik tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomo 27 Tahun 1983 yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 dapat disimpulkan bahwa penyidik adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua (Pelda Pol), ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia.
2. Komandan Sektor (karena jabatannya adalah penyidik/Pelda Pol tidak ada: untuk melaksanakan penyidikan atas usul Komandan/ Pimpinannya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengangkat penyidik pembantu dengan syarat-syarat:
 - a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.

²⁵Dahlan. 2017. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, halaman 133.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, halaman 133-134.

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a).
3. Pejabat pegawai negeri tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I (Golongan II/b) atas usul dari Departemen yang bersangkutan, diangkat Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁸

Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana.²⁹ Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum. Penyerahan ini dilakukan 2 (dua) tahap, yakni:

1. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.³⁰

Pemeriksaan tindak pidana narkotika dan psikotropika biasanya dilakukan setelah menerima informasi/laporan atau dugaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana narkotika. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik guna melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara (*locus delicti*), yakni mengadakan penelitian untuk menemukan barang-barang bukti yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya penyidik berusaha untuk menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Proses hukum acaranya

²⁸Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana: Buku 1*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 74.

²⁹*Ibid.*, halaman 12-13.

³⁰*Ibid.*, halaman 13.

sesuai dengan KUHAP, yakni penyidik terlebih dahulu berfungsi sebagai penyidik, dan membuat berita acara dengan melakukan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi dan lainnya, guna dibuatkan BAP. Dalam perkara tindak pidana narkoba, maka diprioritaskan untuk didahulukan. Sehingga, penyidik diberikan tugas untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam perkara tersebut.³¹

2. Kewenangan Penyidik

Menurut KUHAP, penyidik memiliki sejumlah kewenangan yaitu, 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 2) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya. 3) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 4) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³²

Penyidik berwenang untuk memeriksa tanda pengenal diri dari seorang tersangka, yakni orang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku sesuatu tindak pidana.

³¹Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, halaman 158.

³²Dahlan, *Op.Cit.*, halaman 134.

Apabila penyidik itu mengetahui sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana, maka dengan sendirinya ia wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, misalnya melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya, melakukan penangkapan dan lain-lainnya.³³

Penyidik dalam hal menerima pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa, yang oleh pelapor atau pengadu telah diduga sebagai tindak pidana, maka ia harus berhati-hati untuk tidak tergesa-gesa melakukan pemanggilan terhadap orang-orang untuk didengar keterangannya atau diperiksa, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, apabila melakukan penangkapan atau penahanan terhadap orang yang dilaporkan atau diadukan sebagai pelaku suatu tindak pidana karena sikap tergesa-gesa yang pada hakikatnya merupakan suatu kecerobohan, sering sekali hal tersebut menyebabkan penyidik terpaksa menghentikan penyidikannya.³⁴

Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa penyidik berwenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang dimaksud dengan tempat kejadian adalah tempat di mana telah dilakukan sesuatu tindak pidana. Yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik dipandang perlu untuk:

- a. Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang;
- b. Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam

³³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 260.

³⁴*Ibid.*, halaman 260-261.

- jangkauan penyidik untuk segera ditangkap;
- c. Menutup tempat kejadian bagi siapa saja yang kehadirannya di situ tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan;
 - d. Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta berkas-berkas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku atau dari pelaku-pelakunya, tentang cara dan alat yang telah digunakan oleh para pelakunya dan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh seseorang tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap;
 - e. Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lain, dan lain-lain.³⁵

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian tersebut, para penyidik perlu menyadari akan pentingnya beberapa hal berikut ini:

- a. Bahwa bukti-bukti dan bekas-bekas di tempat kejadian itu sangat mudah hilang atau rusak, karena terinjak ke dalam tanah, tertendang oleh kaki ke tempat-tempat yang tidak disangka-sangka, tersentuh oleh tangan atau benda-benda lain;
- b. Bahwa sudah dapat dipastikan para pelaku sesuatu tindak pidana itu akan meninggalkan bukti-bukti atau bekas-bekas di tempat kejadian, karena mereka tidak mungkin dapat menghilangkan semua bekas yang telah mereka buat di tempat kejadian karena ingin lekas-lekas meninggalkan tempat tersebut, kecuali apabila tindak pidana yang mereka lakukan telah direncanakan secara sempurna sekali;
- c. Bahwa tidak ada satu pun barang bukti atas bekas yang terdapat di tempat kejadian itu yang tidak berguna untuk mengungkap peristiwa yang terjadi dan untuk menyelidiki siapa pelakunya;
- d. Bahwa berhasil atau tidaknya seorang penyidik dapat mengungkap peristiwa yang terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana itu, tergantung pada berhasil atau tidaknya penyidik tersebut menemukan, mengumpulkan, dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas-bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya di tempat kejadian;

³⁵*Ibid.*, halaman 75-76.

- e. Bahwa harus dijaga agar tidak satu pun benda yang terdapat di tempat kejadian itu disentuh, dipindahkan atau diangkat dari tempatnya yang semula oleh siapa pun sebelum benda-benda tersebut dipotret dan digambar dalam suatu sketsa mengenai tempat dimana benda-benda tersebut dijumpai. Di samping itu, perlu dicatat mengenai tempat ditemukannya benda-benda tersebut, letaknya, keadaannya dan lain-lain untuk memudahkan penyidikan lebih lanjut dan untuk memudahkan pembuatan berita acara mengenai penemuan-penemuannya itu sendiri;
- f. Bahwa pada semua benda yang ditemukan di tempat kejadian itu harus diberikan tanda-tanda tertentu dan pemberian tanda-tanda itu harus dicatat oleh penyidik dan diusahakan agar pemberian tanda-tanda itu jangan sampai merusak tanda-tanda atau bekas-bekas yang telah ada pada benda-benda tersebut.³⁶

C. Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana.³⁷ Menurut Darwan Prints dalam sofyon bahwa penyitaan adalah “suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.³⁸ Menurut J.C.T. Simorangkir, jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.³⁹

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan

³⁶*Ibid.*, halaman 76-77.

³⁷Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana, halaman 155.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan peradilan.⁴⁰ Menurut Andi Hamzah, barang bukti adalah barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan kerangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁴¹

Terhadap hal yang dapat disita/dirampas oleh negara menurut Pasal 39 KUHAP, yakni benda-benda milik terpidana yang diperoleh dari kejahatan; benda-benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja; terhadap benda-benda terpidana yang melakukan kejahatan karena kelalaian/kealpaan atau pelanggaran dalam tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam undang-undang.⁴²

Umumnya sifat-sifat perampasan barang bersifat fakultatif, tetapi kadang-kadang harus dirampas, misalnya dalam Pasal 250 bis 261 dan 275 KUHP. Barang-barang yang dapat dirampas berdasarkan putusan hakim, sebagai hukuman tambahan adalah barang-barang yang dapat disita oleh penyidik milik terpidana, kecuali tindak pidana subversi. Terhadap penyitaan benda dalam hal tertangkap tangan diberikan petunjuk sebagai berikut: Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap, tidak perlu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, karena

⁴⁰Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, halaman 189.

⁴¹Andi Hamzah (1). 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

⁴²Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, halaman 189-190.

keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang perlu dan mendesak; penyitaan yang dilakukan dalam suatu razia, tidak diperlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut didasarkan alasan bahwa tindakan polisi dalam mengadakan razia berada di luar jangkauan KUHAP.⁴³

Setelah dibahas tentang barang bukti, akan dibahas perihal penyitaan akan barang bukti narkotika yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 96. Mengenai penyitaan perlu mendapatkan perhatian bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik mempunyai peranan penting untuk proses pembuktian. Karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah payung hukum acara pidana yang di dalamnya telah mengatur tata cara penyitaan, maka dalam membahas penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana narkotika/prekursor narkotika pun perlu dipahami terlebih dahulu ketentuan tentang penyitaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.⁴⁴

Sebagaimana telah diketengahkan dan diuraikan, alat bukti maupun barang bukti memegang peranan yang sangat *urgen*/penting dalam proses pembuktian. Untuk mendapatkan barang bukti, dilakukan sebuah tindakan hukum yang dinamakan dengan dengan penyitaan. Menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan

⁴³*Ibid.*, halaman 190.

⁴⁴AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit.*, halaman 180.

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁴⁵

Terhadap benda atau barang bukti yang tersangkut dalam tindak pidana, guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian sidang pengadilan, maka untuk sementara penyidik dapat melakukan penyitaan. Melihat ketentuan tersebut, 1 (satu) hal yang wajib dipahami adalah bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik atau dengan kata lain, penyitaan hanya dilakukan dalam tahap penyidikan.⁴⁶

Adapun tindakan hukum berupa penyitaan itu dapat dilakukan dengan dasar:

- a. Laporan polisi;
- b. Berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- c. Laporan hasil penyidikan;
- d. Berita acara pemeriksaan saksi;
- e. Berita acara pemeriksaan tersangka.

Dimana dari hal tersebut di atas, penyidik kemudian memperoleh keterangan tentang adanya benda atau barang yang perlu disita guna kepentingan proses penyidikan dalam hal pembuktian atau menguatkan pembuktian atau memperkuat bukti yang telah ada.⁴⁷

2. Syarat-syarat Penyitaan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, ada 2 (dua) pasal yang mengatur tentang syarat-syarat penyitaan tersebut, yaitu Pasal 38 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, halaman 180-181.

⁴⁷*Ibid.*, halaman 181.

terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Adapun yang dimaksud dengan keadaan yang sangat mendesak adalah apabila ada kekhawatiran bahwa benda yang akan disita segera musnah atau dipindahkan, sedangkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak menurut hukum dalam waktu singkat.

Lebih lanjut dikatakan “dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.”⁴⁸

Menurut poin 10 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur bahwa penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan, tidak perlu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 38 atau (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, karena keadaan

⁴⁸Andi Hamzah (2). 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 150.

tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.⁴⁹

Keadaan tertangkap tangan, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan atas benda-benda yang meliputi:

- 1) Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).
- 2) Paket atau benda yang mengangkutnya dilakukan oleh Kantor Pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka dan yang berasal dari padanya (Pasal 41 KUHAP).⁵⁰

Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁵¹

Penyitaan tersebut dilakukan oleh penyidik, yakni:

- a. Pejabat Polisi Negara RI tertentu;
- b. PPNS;
- c. Komandan Sektor (Dansek);
- d. Penyidik Pembantu;

⁴⁹AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit.*, halaman 182.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, halaman 182-183.

- e. Penyidik berdasarkan undang-undang tertentu.⁵²

3. Jenis-Jenis Penyitaan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, kondisi penyitaan itu terdiri dari:

- a. Penyitaan biasa;
- b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak;
- c. Penyitaan tidak langsung;
- d. Penyitaan terhadap surat;
- e. Penyitaan terhadap *minute* akta notaris.⁵³

Penyitaan biasa adalah penyitaan dengan bentuk dan prosedur yang biasa yang mana tidak ada hal luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan. Artinya, bentuk dan prosedur penyitaan dalam kondisi biasa adalah harus dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Protap dan prosedur tetap yang harus ditempuh oleh pihak penyidik dalam kondisi penyitaan biasa ini adalah bahwa dilakukannya penyitaan harus dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.⁵⁴

Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak adalah bahwa kondisi ketika dilakukannya penyitaan itu tidak memungkinkan penyidik untuk menempuh prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP yaitu adalah bilamana di tempat yang akan dicegah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan

⁵²Leden. *Op.Cit.*, halaman 94.

⁵³AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit.*, halaman 188-189.

⁵⁴*Ibid.*, halaman 189.

atau dipindahkan sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.⁵⁵

Penyitaan tidak langsung adalah suatu penyitaan benda yang hendak disita secara tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela.⁵⁶

Penyitaan terhadap surat adalah penyitaan terhadap suatu surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, di mana orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang.⁵⁷

Penyitaan terhadap *minute* akta notaris adalah penyitaan terhadap minuta akta yang menurut Pasal 40 PJN hanya boleh diperlihatkan atau diberitahu kepada orang yang berkepentingan langsung, sehingga notaris dalam posisi sulit menghadapi proses pidana yang dihadapkannya, sehingga diperlukan surat izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan Munita Akta Notaris tersebut.⁵⁸

D. Barang Bukti

KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti, namun pengertian barang bukti tidak dijelaskan, namun dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan bahwa barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti dapat dibagi atas:

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶M.Yahya, *Op.Cit.*, halaman 272.

⁵⁷*Ibid.*, halaman 273.

⁵⁸*Ibid.*, halaman 274.

- a. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana;
- b. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana;
- c. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana;
- d. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.⁵⁹

Menurut Kamus Hukum, barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Benda-benda ini adalah barang-barang kepunyaan terdakwa, barang-barang yang diperoleh terdakwa dengan kejahatan. Dalam keputusan hakim, barang-barang ini dapat dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak menurut paham hakim ataupun dirampas, dimusnahkan atau dirusakkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Penyitaan adalah pengambilalihan atau penguasaan benda tertentu guna kepentingan acara pidana, jadi tidak dibatasi hanya untuk pembuktian.⁶¹ Biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan melakukan delik” dikenal dengan “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi objek delik” dikenal dengan “mengenai mana delik dilakukan”.⁶²

Selain itu delik yang tertangkap tangan berlaku ketentuan khusus mengenai penyitaan. Di situ dipakai istilah yang lebih luas artinya, seperti “dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda

⁵⁹Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, halaman 266.

⁶⁰J.C.T., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.

⁶¹Andi Hamzah (2). *Op.Cit.*, halaman 147.

⁶²*Ibid.*, halaman 149.

lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.⁶³

Barang bukti adalah barang yang berhubungan dengan kejahatan. Barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang menjadi objek delik dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Termasuk pula dalam kategori barang bukti, yaitu barang hasil kejahatan dan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Barang bukti dalam proses pembuktian sejak dari pemeriksaan di penyidik diperoleh melalui penyitaan dan dengan barang bukti itu, penyidik akan berusaha untuk mencari hubungan/korelasi antara barang bukti dengan tindak pidana yang terjadi yang sedang ditangani oleh penyidik. Walaupun memang barang bukti secara formal juridis bukan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi di persidangan dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.⁶⁴

Memperkuat keyakinan Hakim dan apabila memang ada hubungan yang pas antara barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dengan tindak pidana yang terjadi yang berhubungan dengan alat bukti lain sah menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka dalam putusannya hakim akan menentukan status dari barang bukti tersebut. Apakah barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara.⁶⁵

⁶³*Ibid.*, halaman 150.

⁶⁴AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit.*, halaman 175.

⁶⁵*Ibid.*, halaman 175-176.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Status Kepemilikan Mobil Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika

Salah satu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi segala aturan hukum yang mengatur tentang status kepemilikan barang bukti dalam perkara tindak pidana narkotika, yang dalam hal ini barang bukti tersebut berupa sebuah mobil yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Setelah dilakukan pengidentifikasian aturan hukum tersebut, kemudian dilakukan pembahasan yang komprehensif tentang muatan dari aturan hukum tersebut. Untuk memecahkan permasalahan penelitian tersebut di atas, terlebih dahulu akan diuraikan tentang status kepemilikan kebendaan menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Rachmadi Usman, hukum benda atau hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan benda (objek dari hak milik), yang melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijk recht*). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atas suatu benda di manapun bendanya berada. Dengan kata lain, hukum benda atau hukum kebendaan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kebendaan atau yang berkaitan dengan benda. Kebendaan di sini adalah segala sesuatu menyangkut tentang pengertian benda, pembedaan benda, dan hak-hak kebebasan dan hal lainnya yang menyangkut tentang benda dan hak-hak

kebendaan.⁶⁶

Menurut subekti dalam Rachmadi Usman, suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Rumusan yang sama juga dikemukakan oleh Sri Soedewi M.S. dalam Rachmadi Usman yang menyatakan bahwa hak kebendaan itu ialah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.⁶⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 528 KUHPerdara, hak-hak kebendaan perdata yang dapat diperoleh dari suatu kebendaan, bisa:

1. Hak *bezit* atau keadaan berkuasa atas suatu benda;
2. Hak milik atas suatu benda;
3. Hak waris atas suatu benda;
4. Hak pakai hasil;
5. Hak pengabdian tanah;
6. Hak gadai (*Pand*);
7. Hak hipotik (*Hypotheek*).⁶⁸

Berdasarkan hak-hak kebendaan tersebut di atas, yang menjadi objek penelitian ini adalah hak kebendaan berupa hak milik atas sebuah mobil yang dijadikan sebagai barang bukti dalam tindak pidana narkoba.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemilik adalah orang yang mempunyai hak atas sesuatu yang dipunyai.⁶⁹ Pemilik adalah orang yang mempunyai atas hak milik atas suatu kebendaan, yang dalam penelitian ini adalah

⁶⁶Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3-4.

⁶⁷*Ibid.*, halaman 108-109.

⁶⁸*Ibid.*, halaman 113-114.

⁶⁹MK. Abdullah. Tanpa Tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Jakarta: Sandro Jaya, halaman 324.

hak memiliki atas sebuah mobil berdasarkan dokumen kepemilikan yang dapat dibuktikan dengan bukti yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun hak milik ini adalah suatu hak yang mutlak untuk menguasai atas benda tersebut, dalam hal benda tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana, hak untuk menguasai benda tersebut akan terkesampingkan karena adanya ketentuan hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik guna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Hal sebagaimana tersebut di atas, dapat terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana barang bukti yang digunakan dalam suatu tindak pidana jika ditinjau dari kepemilikan atas barang bukti tersebut bukanlah merupakan barang milik si tersangka maupun si terdakwa, melainkan barang milik pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa barang bukti tersebut dipakai untuk suatu tindak pidana. Misalnya dalam sebuah kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Stabat seorang terdakwa tertangkap aparat kepolisian membawa ganja (salah satu jenis narkotika) menggunakan mobil pribadi. Mobil tersebut merupakan hak milik pihak ketiga. Mobil tersebut direntalkan kepada terdakwa. Mobil tersebut disita untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Setelah melalui proses penyidikan dan penuntutan, dan proses persidangan, hakim dalam putusannya menyatakan barang bukti berupa mobil tersebut dirampas untuk negara dengan pertimbangan bahwa setiap barang bukti yang digunakan dalam kasus tindak pidana narkotika harus dinyatakan untuk negara. Dan pemilik mobil tersebut merasa sangat dirugikan dengan adanya

putusan tersebut.

Permasalahan mengenai barang bukti sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan fakta di lapangan menimbulkan berbagai persoalan yang sangat memprihatinkan. Upaya hukum terhadap memperoleh kembali barang bukti yang digunakan dalam suatu tindak pidana kerap membuat para pemilik barang bukti tersebut dipersulit. Seperti yang terjadi atas nama Dea dari bogor, dalam kasusnya Dea adalah pemilik atas sebuah motor yang dicuri oleh terdakwa. Pemilik motor tersebut melakukan upaya hukum untuk memiliki kembali motor tersebut, namun pihak penyidik menyatakan tunggu proses persidangan selesai, ketika ingin mengambil motor tersebut pun dimintai biaya yang jumlahnya tidak sedikit. Kasus-kasus seperti tersebut di atas, juga kerap terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan, yang merupakan sebuah kota yang tingkat kasus tindak pidana narkotikanya begitu tinggi.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan suatu kajian mengenai dasar hukum dan aturan hukum tentang status kepemilikan barang bukti dalam kasus tindak pidana narkotika dan bagaimana upaya atau prosedur yang harus dilakukan dalam memperoleh kembali mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika. Untuk itu terlebih dahulu akan diuraikan tentang aturan hukum mengenai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.

Menurut Kamus Hukum, barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Benda-

benda ini adalah barang-barang kepunyaan terdakwa, barang-barang yang diperoleh terdakwa dengan kejahatan. Dalam keputusan hakim, barang-barang ini dapat dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak menurut paham hakim ataupun dirampas, dimusnahkan atau dirusakkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷⁰ Sedangkan menurut Andi Hamzah, barang bukti adalah barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan kerangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁷¹ Jadi barang bukti sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai bagian dari pembuktian (*evidences*) dalam suatu peristiwa pidana.⁷² Terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, barang bukti dapat digolongkan berdasarkan benda: a. bergerak; dan b. tidak bergerak. (1) Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan benda yang

⁷⁰J.C.T., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 14.

⁷¹Andi Hamzah (1), *Op.Cit.*, halaman 20.

⁷²Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, halaman 266.

dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. (2) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan sifatnya antara lain: a. mudah meledak; b. mudah menguap; c. mudah rusak; dan d. mudah terbakar. (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan wujudnya antara lain: a. padat; b. cair; dan c. gas. (4) Benda bergerak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga termasuk benda yang terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyitaan adalah tindakan pengambilalihan benda untuk disimpan dan ditaruh di bawah penguasaan penyidik. Baik benda itu diambil dari pemilik, penjaga, penyimpan, penyewa dan sebagainya maupun benda yang langsung diambil dari penguasaan atau pemilikan tersangka. Apakah penyitaan dapat dilakukan atau diletakkan terhadap semua benda tanpa mempersoalkan status hukum benda tersebut? Atau benda yang bagaimana sifat dan keadaannya dapat dilakukan atau diletakkan sita? Tentu ada batasan agar dapat ditegakkan kepastian hukum. Kalau tidak ada batasan, berarti terhadap semua benda yang bagaimanapun keadaan dan statusnya, dapat diletakkan sita oleh penyidik.

Berikut ini akan ditelusuri mengenai pasal-pasal penyitaan, terutama Pasal 39 dihubungkan dengan Pasal 1 butir 16. Dari semua isi ketentuan pasal yang dimaksud, telah digariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda, yang memberi batasan tentang benda yang bagaimana yang dapat diletakkan penyitaan. Prinsip ini menegaskan benda yang dapat disita menurut undang-undang (KUHAP) hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada kaitan atau keterlibatan dengan tindak pidana, terhadap benda-benda tersebut

tidak dapat diletakkan sita. Oleh karena itu, penyitaan benda yang tidak ada sangkut-pautnya dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dianggap merupakan penyitaan yang bertentangan dengan hukum, dan dengan sendirinya penyitaan tidak sah. Konsekuensinya, orang yang bersangkutan dapat meminta tuntutan ganti rugi baik kepada Praperadilan apabila masih dalam tingkat penyidikan dan kepada Pengadilan Negeri apabila perkaranya sudah diperiksa di persidangan.⁷³

“Menurut Ibu Evi Damayanti, dasar hukum yang digunakan dalam melakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.⁷⁴

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
3. Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 39 ayat (2) menetapkan bahwa: benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan

⁷³M.Yahya, *Op.Cit.*, halaman 274-275.

⁷⁴Hasil wawancara dengan Evi Damayanti, Juru Periksa Tindak Pidana Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Senin, 09 Juli 2018.

penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Adapun tata cara penyimpanan barang sitaan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu menurut Pasal 44 KUHAP, bahwa “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

“Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam melakukan pengamanan barang bukti juga digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagai dasar hukum dalam melakukan pengamanan barang bukti”.⁷⁵

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa rumah penyimpanan benda sitaan negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.

Menurut Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yaitu: (1) Di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri. (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat

⁷⁵*Ibid.*

membentuk RUPBASAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN. (3) Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yaitu:

- 1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.
- (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.
- (3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.
- (4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yaitu:

- (1) Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.
- (2) Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.
- (3) kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa.

Adapun prosedur atau tata cara penyitaan suatu benda atau alat, sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu:

1. Pasal 40 KUHAP, bahwa “dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat

menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”.

2. Pasal 41 KUHAP, bahwa “dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.
3. Menurut Pasal 42 KUHAP, bahwa:
 - 1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
 - 2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
4. Menurut Pasal 43 KUHAP, bahwa “penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

“Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dalam melakukan pengamanan barang bukti juga digunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum dalam melakukan pengamanan dan pengelolaan barang bukti”.⁷⁶

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Ketua Pengelola Barang Bukti bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti;
 - b. mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
 - c. menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran ataupun kebanjiran;
 - d. mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan;
 - e. mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan
 - f. menindak PPBB yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun masalah penyelesaian barang atau benda sitaan, sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 46 KUHAP, bahwa:

⁷⁶*Ibid.*

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menurut Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:

- (1) Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan:
 - a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik;
 - b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik; dan
 - c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.

Berdasarkan pengaturan-pengaturan hukum di atas di atas, dapat diketahui bahwa status kepemilikan suatu barang bukti dalam suatu tindak pidana adalah tetap mengacu kepada mereka dari siapa benda tersebut disita. Atau kepada orang yang paling berhak karena kepentingan penyidikan tidak membutuhkannya lagi,

atau perkara tersebut tidak jadi dituntut, atau perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum. Bahkan apabila perkara sudah diputuskan maka benda tersebut harus dikembalikan kepada orang yang berhak atas barang bukti tersebut, kecuali menurut putusan hakim barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Terkait pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai status kepemilikan atas sebuah mobil yang dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu tindak pidana narkoba, dapat dipahami bahwa pada dasarnya setiap barang bukti apabila perkara telah diputuskan akan dikembalikan kepada pemiliknya atau yang lebih berhak atas barang bukti tersebut. Dengan demikian, status kepemilikan atas sebuah mobil yang dijadikan sebagai barang bukti adalah tetap menjadi hak milik atas nama siapa mobil tersebut sebagai pemiliknya. Namun, apabila mobil tersebut merupakan barang bukti dalam tindak pidana narkoba, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi: “Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.” Dengan demikian, meskipun mobil tersebut adalah milik pihak ketiga, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah menjadi milik negara.

Berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa: (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang status kepemilikan mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkotika sudah diatur dalam Pasal 46 KUHAP yang menjelaskan bahwa benda yang disita setelah perkaranya diputus dikembalikan kepada orang yang mereka disebut dalam putusan tersebut, kemudian diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa status kepemilikan mobil sebagai barang bukti dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Namun pihak ketiga sebagai pemilik asal mobil tersebut dapat mengajukan keberatan pengadilan yang memutuskan mobil tersebut dirampas untuk negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tersebut.

B. Prosedur Dalam Memperoleh Kembali Mobil Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa pihak ketiga dapat melakukan upaya hukum berupa melakukan keberatan atas putusan pengadilan yang menyatakan barang bukti berupa mobil yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Dalam sub pembahasan kali ini akan dilakukan pembahasan tentang prosedur dalam memperoleh kembali mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkotika. Dalam pembahasan prosedur pengambilan barang bukti dalam kasus tindak pidana akan dibagi menjadi dua sub pembahasan, yang pertama apabila

kasus tindak pidana narkoba tersebut belum sampai pada tahap persidangan atau masih dalam tahap penyidikan dan penuntutan, dan yang kedua kasus tersebut telah melalui proses persidangan.

1. Prosedur Memperoleh Kembali Mobil Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba pada tingkat penyidikan

Mobil yang dipinjam oleh pelaku tindak pidana termasuk dalam kategori barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Barang bukti yang disita dalam perkara pidana, hanya digunakan dalam rangka pembuktian di depan sidang pengadilan. Artinya, penyitaan hanya bersifat sementara. Secara umum, tanggung jawab terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 44 KUHP Jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP. Tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti dipegang oleh pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

a. Prosedur Pengembalian benda sitaan

“Pengembalian benda sitaan dapat dilakukan dalam hal terjadinya beberapa kondisi yaitu tidak diperlukannya lagi benda tersebut dalam kepentingan pembuktian, dihentikannya perkara dalam penyidikan, benda tersebut ”dipinjam”. Meminjamkan dalam hal ini berarti pengembalian benda yang tidak sempurna dan murni di mana benda tetap berada di bawah tanggung jawab pihak instansi sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengembalian barang bukti yang dilakukan oleh penyidik dapat dilakukan apabila barang bukti tersebut menurut penyidik tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian di persidangan. Barang bukti dapat juga dikembalikan kepada

⁷⁷*Ibid.*

pemiliknnya apabila penyidikan terhadap tindak pidana yang terkait dengan barang bukti tersebut dihentikan karena alasan yang patut demi hukum. Kemudian barang bukti tersebut dapat dikembalikan dalam bentuk peminjaman kepada pemilik barang bukti tersebut dengan persyaratan tertentu.

“Apabila penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti atau karena ternyata kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka menurut Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHP, benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada orang yang berhak atas benda tersebut. Hal ini terkecuali terhadap benda yang merupakan hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk tindak pidana, dalam kondisi seperti itu, benda tidak dapat dikembalikan kepada orang yang dimaksud di atas. Oleh sebab itu, adapun langkah upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti tersebut hanyalah mengajukan permohonan peminjaman barang bukti.”⁷⁸

Berdasarkan penjelasan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang proses penyidikannya dihentikan karena tidak cukup bukti atau karena kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana harus dikembalikan kepada orang yang berhak atas barang bukti tersebut. Namun apabila tindak pidana tersebut dilakukan penyidikan, maka barang bukti tersebut tetap disita untuk proses pembuktian. Sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik mobil tersebut adalah dengan membuat permohonan peminjaman barang bukti kepada pihak penyidik yang berwenang.

Menurut M.Yahya, kewenangan pengembalian benda sitaan (barang bukti), oleh undang-undang digantungkan kepada beberapa syarat. Tidak terpenuhi syarat tersebut, pengembalian itu kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum. Oleh karena itu, agar pengembalian barang sitaan (barang bukti)

⁷⁸*Ibid.*

yang dilakukan oleh penyidik benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahi maksud yang terkandung dalam tindakan penyitaan, apabila:⁷⁹

- 1) Benda sitaan (barang bukti) tidak diperlukan untuk kepentingan pembuktian.

Syarat utama yang menjadi patokan pengembalian barang sitaan, penyidik berpendapat, benda sitaan (barang bukti) tidak penting artinya tidak mempunyai nilai sebagai barang bukti. Urgensi barang sitaan sebagai alat bukti, tidak ada sama sekali. Misalnya, benda yang disita tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, atau dengan mencatat lengkap identitas barang yang disita, dianggap penyidik mencukupi sebagai lampiran dalam berkas perkara. Umpamanya penyitaan atas mobil dalam perkara tindak pidana Pasal 359 KUHP. Dengan pencatatan identitas mobil tersebut, dapat dikembalikan kepada pemilik. Atau jika pengembalian itu sewaktu-waktu dapat dibawa pemilik apabila diperlukan dalam pemeriksaan, memberi wewenang bagi penyidik untuk mengembalikan benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak atasnya. Sehubungan dengan pengembalian benda sitaan atas alasan tidak diperlukan untuk kepentingan pembuktian, kiranya dapat dibedakan dalam kategori:

- a) Pengembalian yang bersifat mutlak
Pengembalian benda sitaan yang sifatnya mutlak, apabila benar-benar tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Misalnya, pada saat dilakukan penyitaan oleh penyidik, besar dugaan suatu benda mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang disidik. Ada dugaan benda itu merupakan hasil dari tindak pidana atau sebagai alat melakukan tindak pidana. Akan tetapi setelah penyidik melakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada hubungan dengan perkara yang sedang

⁷⁹M.Yahya, *Op.Cit.*, halaman 302.

diperiksa. Dalam kasus yang demikian, pengembalian benda sitaan bersifat mutlak. Kalau tidak, hal itu membuka kesempatan bagi tersangka untuk mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP atas alasan tindakan penyitaan tidak sah, karena penyitaan barang yang tidak mempunyai kaitan dengan perkara pidana yang diperiksa.

b) Pengembalian bersifat fakultatif

Apabila benda yang disita mempunyai kaitan dengan perkara yang sedang diperiksa karena dipergunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, tetapi tidak penting lagi bagi pemeriksaan pembuktian atau karena sewaktu-waktu benda itu dapat diajukan apabila diperlukan dalam tingkat penuntutan maupun dalam tingkat pemeriksaan pengadilan, penyidik berwenang mengembalikannya. Atau benda sitaan merupakan alat sumber mata pencaharian pemilik dari siapa mobil itu dicuri tersangka. Di sini pun sangat bijaksana untuk mengembalikan benda sitaan kepada saksi pemilik mobil tersebut.⁸⁰

2) Pemeriksaan perkara dihentikan dalam penyidikan

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik berwenang menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Apabila penyidik menghentikan pemeriksaan penyidikan berdasarkan salah satu alasan yang disebut Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dan kebetulan penyidik sempat melakukan penyitaan benda sebelum penyidikan dihentikan, dalam kasus yang demikian penyidik mutlak harus mengembalikan benda sitaan tersebut kepada orang dari siapa benda itu disita.⁸¹

b. Prosedur permohonan peminjaman/titip pakai barang bukti

Menurut M.Yahya, wewenang yang lain dari penyidik atas benda sitaan yaitu, meminjamkan benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita. Kewenangan untuk meminjamkan benda sitaan diatur sebagai petunjuk

⁸⁰*Ibid.*, halaman 302-303.

⁸¹*Ibid.*, halaman 303.

pelaksanaan dalam angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Menurut petunjuk yang terdapat pada angka 2 lampiran tersebut, kewenangan penyidik untuk meminjamkan benda sitaan:

- a) Tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri;
- b) Cukup melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan bentuk tembusan.⁸²

“Ada beberapa tahapan dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana di Polrestabes Medan, dari proses permohonan pinjam pakai hingga persejutan pemakaian barang bukti oleh peminjam. Persetujuan permohonan pinjam pakai pada dasarnya di persulit, sebab penyidik sangat selektif terhadap setiap pemohon yang akan mengajukan pinjam pakai barang bukti.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan umumnya akan mempersulit atau sangat selektif dalam mengabulkan proses peminjaman barang bukti oleh pemilik barang bukti tersebut.

Adapun alasan penyidik sangat selektif dalam mengabulkan proses peminjaman barang bukti tersebut dengan dasar pertimbangan antara lain:

1. “Barang bukti keberadaannya sangat penting, fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
2. Adanya kekhawatiran pihak penyidik apabila sewaktu-waktu barang bukti diperlukan, barang bukti tersebut tidak ada.”⁸⁴

Bahwa alasan penyidik mempersulit atau selektif dalam mengabulkan

⁸²*Ibid.*

⁸³Hasil wawancara dengan Evi Damayanti, *Loc.Cit.*

⁸⁴*Ibid.*

permohonan peminjaman barang bukti tersebut antara lain karena keberadaan barang bukti tersebut sangat penting dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan. Kemudian alasan lain yaitu adanya kekhawatiran pihak penyidik bahwa peminjam barang bukti tersebut tidak mampu menghadirkan barang bukti tersebut ketika dibutuhkan baik itu dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat persidangan.

Apabila alasan tersebut di atas dapat diatasi oleh penyidik, maka pemilik barang bukti tersebut dapat melakukan permohonan peminjaman barang bukti dengan beberapa tahapan prosedur sebagai berikut:

- a. “Membuat surat permohonan
Proses pemberian izin pinjam pakai barang bukti tindak pidana dimulai dengan permohonan oleh calon peminjam pinjam pakai barang bukti, dengan membuat surat permohonan yang ditujukan pada kepala penyidik.
- b. Melengkapi syarat-syarat permohonan
Setelah pemohon pinjam pakai mengajukan surat permohonan pada kepala penyidik dengan pertimbangan-pertimbangan dari penyidik, maka pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Syarat permohonan cukup mudah yaitu hanya dengan membawa bukti kepemilikan barang yang akan dipinjam pakai. Pemohon wajib membawa bukti kepemilikan barang yang akan dipinjam, hal ini penting untuk mengetahui apakah benar-benar barang yang akan dipinjam pakai adalah miliknya atau bukan. Misalnya: apabila pemohon akan meminjam barang bukti berupa sepeda motor atau mobil maka ia harus membawa buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB tersebut sesuai dengan nama pemohon pinjam pakai. Namun, apabila masih atas nama orang lain (kendaraan bekas orang lain) dan belum dibalik nama, maka dalam permohonan tersebut dilampiri dengan bukti-bukti kuitansi pembelian”.⁸⁵

Dapat dipahami bahwa setelah pemohon mengajukan permohonan peminjaman barang bukti, pemohon harus dapat menunjukkan bukti yang

⁸⁵*Ibid.*

menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang miliknya. Syarat-syarat tersebut menjadi acuan bagi penyidik dalam menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti karena mengingat barang bukti berfungsi sebagai sarana pendukung yang memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

“Dalam menanggapi surat permohonan pemohon, penyidik tidak langsung menyetujui permohonan pinjam pakai. Di sini penyidik akan mempertimbangkan apakah si pemohon bisa merawat barang bukti tersebut atau tidak, apakah pemilik bisa dipercaya apabila sewaktu-waktu barang bukti tersebut dibutuhkan dapat menghadirkan dalam proses persidangan”.⁸⁶

Bahwa tidak semua permohonan peminjaman barang bukti dapat dikabulkan oleh pihak penyidik. Pihak penyidik terlebih dahulu akan melakukan pertimbangan bahwa si pemohon mampu merawat barang bukti tersebut dan dapat menghadirkannya ketika dibutuhkan baik itu dalam proses penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.

“Kapolres akan menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti atas dasar persetujuan dari penyidik, jika penyidik menyetujui permohonan maka Kapolres akan menyetujui pula. Karena, pada hakikatnya barang bukti yang telah disita adalah tanggung jawab penyidik, Kapolres hanya menyetujui dan melegalkan permohonan tersebut”.⁸⁷

Bahwa apabila pihak penyidik menganggap bahwa pemohon mampu memenuhi syarat peminjaman barang bukti tersebut, maka penyidik akan meminta persetujuan dari Kapolres tentang peminjaman barang bukti tersebut.

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*

Berdasarkan pemberitaan di media bahwa dalam proses peminjaman barang bukti atau pengembalian barang bukti terdapat pembayaran sejumlah uang (pungutan) dengan dalih untuk mempercepat proses atau sebagai biaya operasional.

“Dalam praktik pengembalian dan pinjam pakai barang bukti di Polrestabes Medan tidak terdapat pungutan uang untuk pembayaran pinjam pakai. Pada prinsipnya untuk meminjam pakai barang bukti memang harus mengikuti prosedur, tapi tidak harus membayar sejumlah uang.”⁸⁸

Bahwa dalam proses pengembalian dan peminjaman barang bukti di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan tidak dipungut biaya. Dalam proses peminjaman barang bukti cukup hanya dengan membawa bukti kepemilikan yang menerangkan kepemilikan atas barang bukti yang dipinjam disertai dengan keyakinan penyidik tentang kemampuan peminjam dalam memenuhi persyaratan peminjaman tersebut, maka proses peminjaman dapat dilakukan.

“Bahwa dasar pertimbangan-pertimbangan barang tersebut dipinjamkan kepada pemiliknya antara lain adalah:

1. Barang tersebut karena sifat atau wujudnya tidak akan mengganggu kepentingan persidangan.
2. Kepentingan hak-hak dasar manusia dari peminjam/ pemilik barang tersebut, misalnya untuk kebutuhan yang sangat mendesak.
3. Peminjam atau pemilik barang tersebut membuat pernyataan atau perjanjian di atas segel menyatakan sanggup bahwa barang tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan persidangan dapat segera mengembalikan dalam keadaan seperti semula”.⁸⁹

Bahwa yang menjadi pertimbangan penyidik dalam mengabulkan

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

permohonan peminjaman barang bukti tersebut yaitu penyidik menganggap bahwa peminjaman barang bukti tersebut tidak akan mengganggu proses persidangan, penyidik menganggap bahwa pemohon sangat membutuhkan barang bukti tersebut, dan penyidik menganggap bahwa pemohon mampu menghadirkan barang bukti tersebut apabila dibutuhkan baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan di Pengadilan.

“Proses peminjaman barang bukti dapat dilakukan dalam tahapan penyidikan, apabila tahapan penyidikan telah selesai dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, maka permohonan peminjaman barang bukti tersebut dimohonkan kepada Kejaksaan karena penyidik tidak berwenang lagi untuk mengabulkan peminjaman barang bukti tersebut.”⁹⁰

Bahwa permohonan peminjaman benda sitaan dapat dilakukan jika diajukan oleh pihak dari siapa benda itu disita atau dalam kasus ini, permohonan peminjaman barang bukti mobil, sebagai pemilik sah barang bukti. Sekiranya tahap penyidikan kasus ini akan berakhir, maka tanggung jawab atas barang bukti dan tersangka akan beralih dari Penyidik ke Penuntut Umum di Kejaksaan. Pemilik dapat mengajukan kembali Permohonan peminjaman barang bukti di tingkat penuntutan, karena kewenangan penuntut umum atas benda sitaan dalam tingkat penuntutan hampir sama dengan yang dimiliki instansi penyidik di tingkat penyidikan.

Tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan murni bagi penuntut umum di tingkat penuntutan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Cuma tindakan itu hanya dapat dilakukan selama pemeriksaan

⁹⁰*Ibid.*

perkara berada pada tahap penuntutan. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada pada taraf pemeriksaan pengadilan, harus lebih dulu mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan.

“Praktiknya, permohonan peminjaman barang bukti/benda sitaan lebih mudah dikabulkan di tahap penuntutan. Karena pemeriksaan permulaan atas barang bukti telah selesai dilakukan di tingkat penyidikan, dengan berakhirnya masa pra penuntutan dan diteruskannya berkas pemeriksaan ke penuntut umum. Di samping itu, Penuntut umum tidak perlu melakukan pemeriksaan tambahan atas barang bukti di tingkat penuntutan”.⁹¹

“Apabila barang bukti sudah diserahkan atau dialihkan kepada jaksa atau penuntut umum, maka pihak kepolisian sudah tidak mempunyai urusan lagi terhadap barang bukti tersebut, itu sudah menjadi urusan jaksa. Jika pemohon ingin mengajukan permohonan peminjaman atas barang bukti tersebut masih dapat dilakukan sama halnya prosedur yang dilalui sebagaimana pada tahap penyidikan”.⁹²

Membahas mengenai hasil wawancara tersebut di atas, proses peminjaman barang bukti sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber di atas sudah sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam-pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.
- 2) Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut:
 - a. Pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;
 - b. Atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*

- c. Setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Ketua Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB).

Menurut Pasal 23 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Atasan penyidik sebagaimana dimaksud di atas yaitu:

- 1) Para Direktur Bareskrim Polri, Direktur Polair Polri dan Direktur Lalu Lintas Polri pada tingkat Mabes Polri;
- 2) Para Direktur Reskrim/Narkoba/Polair/Lantas pada tingkat Polda;
- 3) Para Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;
- 4) Para Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan
- 5) Para Kapolres/tro/ta tingkat Polsek/tro/ta.

Persyaratan peminjaman barang bukti sebagaimana tersebut di atas, jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, persyaratan tersebut telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Kapolri tersebut.

Pasal 24 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, didasarkan atas:

- 1) bukti kepemilikan barang bukti yang sah;
- 2) kesiapan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud, dan

- warna barang bukti;
- 3) kesediaan untuk menghadirkan barang bukti bila diperlukan sewaktu-waktu; dan
 - 4) kesediaan untuk tidak memindahtangankan barang bukti kepada pihak lain.

Menurut M.Yahya, di samping kewenangan penuntut umum mengubah status benda sitaan berupa penjualan lelang, pemusnahan dan pengembalian, dia juga berwenang meminjamkan benda sitaan kepada orang dari siap benda itu disita. Kewenangan untuk meminjamkan benda sitaan disebutkan pada petunjuk pelaksanaan angka 2 alinea pertama Lampiran Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983. Seperti yang sudah diterangkan, peminjaman benda sitaan ialah pengembalian yang tidak sempurna dan murni. Benda sitaan yang dipinjamkan masih tetap berstatus benda sitaan dan tanggung jawab yuridisnya tetap berada pada pihak instansi sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara. Dan dari segi keperluannya pun benda itu masih tetap diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara.⁹³

Formalnya, tindakan meminjamkan benda sitaan merupakan kewenangan yang murni bagi penuntut umum. Dia sepenuhnya berwenang melakukan tindakan itu tanpa bantuan persetujuan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Cuma tindakan itu hanya dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara berada dalam tingkat penuntutan. Jika tingkat pemeriksaan perkara sudah berada pada taraf pemeriksaan pengadilan, harus lebih dulu mendapat izin persetujuan dari hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan.

⁹³M.Yahya, *Op.Cit.*, halaman 311.

Sehubungan dengan tindakan meminjamkan benda sitaan tidak banyak syarat-syarat yang harus diperhatikan penuntut umum. Syarat yang penting di sini, antara lain:

- a. Penetapan peminjaman dari penuntut umum.
- b. Peminjaman hanya diberikan kepada orang dari siapa benda itu disita. Jangan sampai peminjaman diberikan kepada orang lain. Apalagi untuk kepentingan diri sendiri, dilarang oleh Pasal 44 ayat (2) KUHAP.
- c. Pelaporan berupa tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pelaporan ini, jika sepanjang tindakan meminjamkan itu dilakukan penuntut umum pada tingkat penuntutan. Kalau tindakan itu dilakukan pada tingkat pemeriksaan pengadilan, bukan pelaporan yang menjadi syarat, tapi izin persetujuan dari hakim yang menyidangkan.⁹⁴

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa jaksa atau penuntut umum berwenang untuk meminjamkan barang bukti yang disita dalam tahapan pemeriksaan penuntutan, sepanjang benda sitaan (barang bukti) tersebut dipinjamkan kepada orang dari siapa benda itu disita, tanpa mengesampingkan adanya pertimbangan-pertimbangan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Perlu diingat bahwa benda sitaan dalam perkara pidana, hanya bersifat sementara. Dalam arti, hanya untuk pembuktian di tingkat persidangan, bukan disita untuk diambil alih kepemilikannya. Artinya, apabila suatu perkara telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap barang sitaan terdapat beberapa kemungkinan (Pasal 46 ayat (2) KUHAP);

1. Dikembalikan kepada orang atau mereka sesuai dalam putusan;
2. Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dieksekusi (dimusnahkan

⁹⁴*Ibid.*, halaman 312.

atau dirusakkan;

3. Tetap disimpan untuk dimanfaatkan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Mengenai pengembalian benda sitaan, Pasal 46 KUHAP mengatur bahwa benda yang disita akan dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita atau kepada yang paling berhak bila:

1. Tidak diperlukan lagi untuk penyidikan dan penuntutan;
2. Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana;
3. Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum;
4. Untuk perkara yang sudah diputus, benda dikembalikan kepada yang disebut dalam putusan itu, kecuali benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau benda itu masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menurut M.Yahya, kecuali mengenai benda sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang mengedarkan, pada prinsipnya benda sitaan tersebut harus dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak. Inilah prinsip hukum atas pengembalian benda sitaan yang dijadikan barang bukti pada setiap tingkatan pemeriksaan, harus dikembalikan kepada mereka yang paling berhak. Apalagi jika benda sitaan disita dari pihak ketiga atau dari pihak tersangka tapi yang diambilnya dengan jalan melawan hukum dari saksi yang menjadi korban peristiwa pidana yang bersangkutan, sangat layak untuk segera mengembalikan barang bukti tersebut.⁹⁵

Berhubung dengan apa yang digambarkan di atas kewajiban bagi aparat penegak hukum, supaya sesegera mungkin mengembalikan benda sitaan yang

⁹⁵*Ibid.*, halaman 293.

tidak penting sebagai barang bukti dalam pemeriksaan terutama jika benda sitaan tersebut berasal dari saksi korban peristiwa pidana. Korban peristiwa pidana mati dibunuh oleh perampok namun kesedihan keluarga itu ditimpa lagi penyitaan benda harta kekayaan yang menjadi bukti dalam penangkapan, akan tetapi tidak tahu kapan benda itu dapat dikembalikan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 46, pengembalian benda sitaan harus dilakukan sesegera mungkin kepada yang paling berhak:

- a. Apabila secara nyata dan objektif pemeriksaan penyidikan tidak memerlukan lagi;
- b. Atau apabila perkara tersebut tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan/dideponer untuk kepengingan umum;
- d. Atau perkara tersebut ditutup demi hukum, karena alasan *nebis in idem* atau tersangka/terdakwa meninggal dunia atau karena tuntutan terhadap tindak pidana sudah kadaluwarsa.

Apa yang dibicarakan di atas adalah pengembalian benda sitaan sebelum perkara yang berhubungan dengan benda sitaan itu belum memperoleh keputusan yang berkekuatan tetap. Oleh karena itu, mulai dari tingkat penyidikan, atau penuntutan, diusahakan segera mengembalikan benda sitaan kepada yang paling berhak jika tidak diperlukan lagi. Apabila perkaranya sudah diputus harus segera dikembalikan kepada orang yang paling berhak sesuai dengan amar putusan. Kecuali jika menurut putusan hakim, benda sitaan itu dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan maupun untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.⁹⁶

⁹⁶*Ibid.*, halaman 294-295.

2. Prosedur Memperoleh Kembali Mobil Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan

Apabila barang bukti tersebut dalam amar putusan hakim dinyatakan dirampas untuk negara, bagi pemilik barang bukti yang menjadi pihak ketiga dalam perkara tersebut dapat mengajukan keberatan yang diajukan ke Pengadilan dimana perkara tersebut diperiksa.

Putusan Pengadilan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana kehutanan, narkotika, perikanan, penyelundupan, korupsi, pencucian uang, senjata api dan bahan peledak, dan lain-lain. Barang-barang yang dirampas tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum. Terhadap benda tersebut, menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Penjelasannya, benda tersebut dapat diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁷

Berangkat dari kondisi tersebut, maka sebagai bentuk perlindungan hukum dalam hal ini terhadap pihak ketiga yang haknya diambil oleh putusan pengadilan, maka sebagai konsekuensi hukumnya yaitu dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan secara perdata atau melakukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam putusannya tidak merampas barang milik pihak ketiga tersebut.

⁹⁷Baslin. Tanpa Tahun. *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Dikaitkan dengan Hak Keperdataan*. (Jurnal). Universitas Pasundan, halaman 6.

Upaya hukum yang harus ditempuh bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya sebelum putusan pengadilan adalah mengajukan menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana, sehingga pemilik barang berkepentingan terhadap perkara tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, maka hakim dapat menetapkan status barang bukti tidak dirampas dan barang milik pihak ketiga tersebut dapat dikembalikan kepada pemilik barang. Praktik ini sudah jamak terjadi dan sudah menjadi yurisprudensi didalam berbagai putusan Mahkamah Agung.⁹⁸

Yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya (*judicature rechtpraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam hak konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa, dalam penulisan ini yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah putusan pengadilan.

Kepentingan pemilik barang menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana selain melindungi hak miliknya terhadap barang, juga dapat melepaskan tanggung jawab terhadap perbuatan penyertaan (*deelneming*). Sehingga pemilik barang tidak dapat dikenakan perbuatan penyertaan (*deelneming*). Perlawanan pihak ketiga melalui peradilan perdata sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan menyangkut barang bukti tindak pidana oleh hakim/pengadilan, secara yuridis belum diatur secara khusus dalam proses

⁹⁸*Ibid.*, halaman 7.

peradilan pidana di Indonesia. Namun pada perkembangannya, kebijakan terkait perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki hak atas barang bukti yang dirampas tersebut mulai dipertimbangkan dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan, khususnya menyangkut perampasan aset hasil tindak pidana, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perikanan, dan Undang-Undang Kehutanan.⁹⁹

Tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa upaya hukum bagi pihak ketiga terhadap barang bukti tindak pidana miliknya yang dirampas dalam putusan pengadilan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana pihak ketiga pemilik barang yang dirampas, dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan. Ketentuan Pasal 101 ayat (2) dengan tegas menentukan:

“Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama”.

Ketentuan pasal tersebut, maka pihak ketiga yang merasa dirugikan atas adanya putusan hakim yang memutuskan bahwa barang bukti yang mana menurut pihak ketiga merupakan hak miliknya secara sah, maka dapat melakukan keberatan. Dengan demikian, maka dalam hukum acara pidana yang berlaku saat

⁹⁹*Ibid.*

ini, bahwa mengenai istilah upaya hukum bagi pihak ketiga terhadap barang bukti tindak pidana miliknya yang dirampas dalam putusan pengadilan, diketahui tidaklah seragam, karena ada yang disebut dengan istilah “keberatan” maupun “pemohonan”. Selain itu mengenai mekanisme beracaranya pun belumlah diatur secara baku dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dalam hukum acara perdata yang menamai upaya hukum perlawanan pihak ketiga dengan istilah *Derden Verzet*.¹⁰⁰

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa prosedur dalam memperoleh kembali mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba terdiri dari 3 (tiga) prosedur, yang pertama apabila status barang bukti berupa mobil tersebut pada tahap penyidikan disimpulkan tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, maka penyidik segera akan mengembalikan barang bukti berupa mobil tersebut kepada orang dari mana barang itu disita atau orang yang paling berhak atas barang bukti tersebut, yang kedua apabila barang bukti tersebut pada proses penyidikan mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkoba tersebut, maka pemilik dapat melakukan upaya berupa mengajukan permohonan peminjaman pakai barang bukti dengan cara: membuat surat permohonan pemberian izin pinjam pakai barang bukti yang ditujukan kepada kepala penyidik, melengkapi persyaratan permohonan berupa bukti kepemilikan barang bukti seperti STNK, BPKB mobil tersebut, pemohon harus menyanggupi untuk merawat barang bukti, bisa menghadirkan barang bukti apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan, dan

¹⁰⁰*Ibid.*, halaman 8-9.

yang keempat, Kapolres akan menyetujui permohonan tersebut. Dan yang ketiga, apabila barang bukti tersebut telah disidangkan di pengadilan, maka pemilik barang bukti tersebut dapat mengajukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam putusannya tidak merampas barang bukti tersebut untuk negara.

C. Kendala Dan Hambatan Pemilik Mobil Untuk Memperoleh Mobil Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika

Setelah dilakukan pembahasan mengenai prosedur pengembalian dan peminjaman barang bukti sebagaimana telah dibahas dalam sub pembahasan sebelumnya, maka pada pembahasan kali ini akan dibahas tentang kendala-kendala atau hambatan-hambatan baik itu yang dialami oleh pihak penyidik maupun pihak ketiga sebagai pemilik barang bukti tersebut.

Barang bukti yang diterima oleh penyidik didapatkan dari proses penyitaan ataupun penggeledahan melalui berita acara penyerahan barang bukti, kemudian penyidik mencocokkan barang bukti dengan berita acara penyerahan barang bukti apakah sesuai atau tidak. Dalam pengontrolan barang bukti, penyidik melakukan pengontrolan secara berkala selama barang bukti belum dilimpahkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pengelolaan barang bukti bila ada kerusakan pada barang bukti tersebut maka penyidik harus membuat berita acara temuan kerusakan barang bukti yang disaksikan oleh saksi yang melihatnya dan memanggil penyidik untuk memastikan barang bukti tersebut rusak.

“Adapun beberapa faktor kendala yang dihadapi dalam kegiatan

pengelolaan, pengembalian atau peminjaman barang bukti di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan antara lain:

1. Faktor internal, yaitu kurangnya pengetahuan dari petugas atau anggota kepolisian untuk mengelola dan merawat barang bukti secara baik, keterbatasan anggota, dan minimnya sarana dan prasarana bahkan tidak adanya tempat khusus untuk mengelola barang bukti tersebut.
2. Faktor eksternal, yaitu adanya persepsi terhadap citra buruk kepolisian. Masyarakat masih belum percaya bahwa kepolisian mampu merawat dan menjaga barang bukti yang mereka dapat secara baik. Kurang koordinasinya dengan instansi lain yang membuat bagaimana cara pengelolaan barang bukti tersebut”.¹⁰¹

Bahwa secara garis besar, pihak penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan dalam mengelola, mengembalikan dan meminjamkan barang bukti terdapat dua faktor kendala, yaitu faktor internal dalam satuan penyidik tersebut, seperti kurangnya pemahaman tentang pengelolaan barang bukti yang baik, kurangnya personil dan minimnya sarana dan prasarana yang menunjang proses pengelolaan, pengembalian atau peminjaman barang bukti tersebut. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, yaitu masyarakat kurang percaya kepada kemampuan pihak kepolisian dalam merawat barang bukti tersebut, kemudian kurangnya koordinasi dengan instansi lain dan sebagainya.

“Dalam proses penanganan barang bukti, penyidik mengalami kendala antara lain banyaknya barang bukti yang digunakan dalam menyidik tersangka dalam tahapan penyidikan menjadi kendala bagi pihak kepolisian, karena tersangka dalam hal ini tidak mau menelfon pihak keluarganya untuk mengambil mobil atau kendaraan bermotor sebagai barang bukti. Akibatnya, mobil atau kendaraan bermotor di RUPBASAN menjadi banyak karena harus menunggu hingga tersangka selesai perkaranya”.¹⁰²

Bahwa pihak penyidik mengalami kesulitan dalam menangani dan

¹⁰¹Hasil wawancara dengan Evi Damayanti, *Loc.Cit.*

¹⁰²*Ibid.*

mengelola barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tertentu, hal tersebut dikarenakan tersangka tidak mau memberitahukan kepada pihak keluarga maupun pihak terkait mengenai pengambilan maupun pengurusan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti berupa mobil atau kendaraan bermotor di RUPBASAN menjadi penuh.

“Sedangkan dalam proses pengembalian barang bukti mobil maupun kendaraan bermotor yang dipakai oleh tersangka kebanyakan adalah milik masyarakat (bukan kepunyaan tersangka) baik itu yang dicuri atau dipinjam oleh tersangka saat melakukan tindak pidana. Dalam melakukan pembuktian ini, kepolisian mengalami kendala dikarenakan sebagian barang bukti mobil maupun kendaraan bermotor tersebut masih dalam status kredit. Sehingga, pihak kepolisian mengalami kesulitan mengembalikan mobil atau kendaraan bermotor tersebut dikarenakan masyarakat yang ingin mengambil kendaraan mereka tidak membawa *fotocopy* BPKB. Sedangkan jika kreditor ingin mengambil mobil atau kendaraan bermotor tersebut, tersangka tidak ingin membuat surat kuasa”.¹⁰³

Bahwa pihak penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengalami kendala dalam pengembalian barang bukti, sebab pada umumnya barang bukti berupa mobil maupun kendaraan bermotor adalah milik pihak ketiga, bahkan status barang bukti tersebut ada yang masih dalam status kredit. Sehingga dalam proses pengembalian barang bukti tersebut mengalami kendala, pemilik barang bukti tersebut tidak dapat menunjukkan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), karena barang bukti tersebut masih dalam status kredit yang BPKBnya masih dalam penguasaan pihak *Leasing*.

“Pihak penyidik mengalami kendala mengenai sarana dan fasilitas, kepolisian Polrestabes Medan khususnya bagian administrasi juga

¹⁰³*Ibid.*

mengakui bahwa tidak adanya kendaraan berupa mobil *pickup* atau truk yang disediakan oleh instansi kepolisian untuk mengangkat setiap barang bukti mobil dan kendaraan bermotor ataupun benda-benda yang akan diletakan di RUPBASAN. Keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menghambat pihak kepolisian selaku penyita barang bukti mobil atau kendaraan bermotor tidak berjalan dengan maksimal.”¹⁰⁴

Bahwa pihak penyidik dalam menangani dan mengelola barang bukti mengalami kendala mengenai kurangnya sarana dan fasilitas yang menunjang pengamanan dan pengangkutan barang bukti untuk memobilisasi barang bukti untuk disimpan di RUPBASAN, sehingga proses penanganan dan pengelolaan barang bukti tidak maksimal.

“Selain kendala sarana dan fasilitas di atas, maka pihak penyidik juga mengalami kendala dalam mengembalikan atau meminjamkan barang bukti tersebut karena faktor masyarakat sendiri, sebagian masyarakat yang ingin mengambil mobil atau kendaran bermotor mereka tidak sepenuhnya melengkapi syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh penyidik beserta RUPBASAN. Sebagian besar masyarakat yang ingin mengambil mobil maupun kendaraan bermotor mereka tidak membawa BPKB atas kendaraan bermotor, dan tidak membawa surat kuasa dari tersangka maupun terdakwa atau pihak-pihak yang diputuskan oleh hakim untuk mengambil kendaraan bermotor”.¹⁰⁵

Bahwa salah satu kendala pihak penyidik maupun pemilik mobil dalam mengambil maupun meminjam barang bukti berupa mobil tersebut tidak dapat menunjukkan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon adalah benar-benar orang yang berhak dan memiliki barang bukti tersebut.

“Dalam proses pengembalian atau peminjaman barang bukti tersebut,

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵*Ibid.*

terdapat kendala berupa masyarakat yang tidak memenuhi syarat-syarat administrasi untuk mengambil mobil atau kendaraan bermotor tersebut, adanya faktor budaya masyarakat yang malas untuk mengambil mobil maupun kendaraan bermotor mereka di kepolisian yang digunakan tersangka maupun terdakwa untuk melakukan kejahatan juga menjadi hambatan. Hal ini dikarenakan, beberapa masyarakat yang ingin mengambil mobil maupun kendaraan bermotor mengaku bahwa mereka dikenakan biaya saat melakukan proses pengembalian mobil dan kendaraan bermotor tersebut. Padahal dalam proses pengembalian ataupun pinjam pakai masyarakat tidak dikenakan biaya”.¹⁰⁶

Bahwa salah satu kendala yang dihadapi penyidik dalam mengembalikan atau meminjamkan barang bukti tersebut yaitu adanya budaya masyarakat yang malas berurusan dengan Kepolisian dengan alasan pihak kepolisian akan meminta biaya saat melakukan proses pengembalian barang bukti tersebut. Pada hal untuk proses pengembalian atau peminjaman barang bukti tersebut tidak dikenakan biaya.

“Selain kendala di atas, pihak kepolisian juga mengalami kendala dalam proses pelaksanaan pengelolaan barang bukti dalam proses perkara pidana, antara lain dalam hal perawatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti masih kurang maksimal. Barang bukti belum dirawat sebagaimana mestinya seperti sepeda motor yang biasanya salah satu bannya sudah gembos, banyak debu di motor, spion pada motor yang satu lepas. Kendala tersebut disebabkan kurang memadainya fasilitas tempat/sarana prasarana yang tersedia”.¹⁰⁷

Bahwa salah satu kendala yang dihadapi penyidik dalam mengelola barang bukti di Polrestabes Medan yaitu kurang memadainya fasilitas tempat/sarana prasarana yang tersedia untuk menunjang pengelolaan barang bukti, sehingga pengelolaan barang bukti kurang maksimal, misalnya pada sebahagian barang

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷*Ibid.*

bukti berupa sepeda motor bannya sudah gembos atau tidak layak untuk dipergunakan lagi, kondisi barang bukti banyak debu dan sebagainya.

“Kemudian terjadinya kendala tersebut di atas disebabkan karena kurangnya sosialisasi aturan yuridis berupa undang-undang yang terkait dengan tata cara pengelolaan barang bukti tidak berjalan dengan maksimal kepada pihak penyidik kepolisian, sehingga pengelolaan, perawatan barang bukti hanya disimpan di tempat seadanya tanpa ada ruangan yang memadai dan barang bukti hanya diletakkan tanpa ada perawatan”.¹⁰⁸

Bahwa kurang maksimalnya sosialisasi mengenai aturan tentang tata cara pengelolaan barang bukti kepada pihak penyidik di Polrestabes Medan, sehingga pengelolaan, perawatan terhadap barang bukti kurang maksimal. Umumnya barang bukti diletakkan begitu saja pada suatu tempat yang terbuka, sehingga banyak barang bukti berupa mobil maupun sepeda motor mengalami kerusakan.

“Dalam mengatasi hambatan atau kendala-kendala tersebut, pihak penyidik tidak banyak dapat berbuat, hanya yang dapat dilakukan yaitu mengadakan sosialisasi secukupnya kepada masyarakat bahwa dalam proses pengembalian atau peminjaman barang bukti di Polrestabes Medan harus dapat menunjukkan surat-surat berupa BPKB maupun surat lainnya yang dapat menunjukkan status kepemilikan barang bukti tersebut. Juga dilakukan sosialisasi bahwa tidak ada biaya dalam pengambilan atau peminjaman barang bukti tersebut”.¹⁰⁹

Bahwa dalam mengatasi kendala-kendala atau hambatan-hambatan tersebut di atas, pihak penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan yang harus dipenuhi pemohon pengambilan atau peminjaman barang bukti terkait tanpa adanya biaya yang harus dikeluarkan.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

Melihat adanya hambatan yang ditemui selama proses pengembalian mobil dan kendaraan bermotor dalam proses penyidikan tersebut, menurut penulis untuk mengatasinya yaitu sebaiknya penyidik yang tugasnya mengamankan barang bukti untuk mengembalikan mobil atau kendaraan bermotor yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara pidana kepada pemilik ataupun kepada pihak yang berhak untuk itu.

Selain itu, sebaiknya hakim juga mengawasi proses pengembalian barang bukti mobil maupun kendaraan bermotor yang sudah diperiksa di pengadilan. Karena dalam hal ini, kepolisian hanya bekerja sendiri tanpa adanya pengawasan dari hakim. Sedangkan dalam proses pembuktian, untuk mengembalikan barang bukti mobil maupun kendaraan bermotor milik masyarakat, penyidik meminta masyarakat untuk memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Sedangkan untuk pihak *leasing*, pihak penyidik mewajibkan selain memenuhi syarat-syarat administrasi juga mewajibkan pihak *leasing* untuk membawa bukti pembayaran kredit yang dilakukan oleh tersangka ataupun masyarakat, membawa surat kuasa dari tersangka dan perusahaan tempat pihak tersebut bekerja. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan barang bukti tersebut tepat pada sasaran, karena mobil atau kendaraan bermotor memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi yang apabila pengembaliannya tidak tepat pada sasaran, maka dapat merugikan pihak pemilik sebenarnya.

Upaya mengatasi hambatan dari faktor masyarakat, sebaiknya masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat administrasi. Dan apabila masyarakat tidak dapat menunjukkan BPKB kendaraan

bermotor mereka, masyarakat terlebih dahulu melunasi kreditnya kepada pihak *leasing* kemudian meminta BPKB kepada pihak *leasing*. Tidak hanya itu, masyarakat juga harus membawa surat kuasa dari tersangka sebagai bukti bahwa tersangka telah memberikan kuasanya untuk mengambil mobil maupun kendaraan bermotor yang ditahan oleh pihak penyidik melalui pihak lain.

Sedangkan dari faktor kebudayaan, menurut penulis sebaiknya masyarakat tidak malas mengambil mobil maupun kendaraan bermotor mereka. Hal ini bertujuan agar barang bukti khususnya mobil ataupun kendaraan bermotor tidak semakin banyak berada di rupbasan, mengingat hampir setiap kasus tindak pidana tersangka maupun terdakwa menggunakan mobil maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya. Selain itu, masyarakat seharusnya tidak membayar biaya apapun terkait pengembalian mobil maupun kendaraan bermotor mereka yang dijadikan barang bukti. Dan bagi sebagian aparat penyidik yang mewajibkan harus membayar, sebaiknya pimpinan penyidik melakukan upaya yang tegas dan mempermudah masyarakat yang ingin mengambil mobil tersebut.

Agar pelaksanaan pengelolaan barang bukti dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan adanya upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Dari kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya. Untuk personil pendukung Rupbasan perlu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman

untuk penambahan personil disesuaikan dengan besar wilayah yang ada.

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan barang bukti. Untuk mengatasi kendala tersebut pihak kepolisian perlu mengajukan permohonan kepada Pemerintah yang berwenang untuk mengusahakan tanah secara representatif dan untuk penambahan anggaran.
- c. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara. Disamping itu masih adanya keinginan untuk menguasai benda sitaan dalam hal ini adalah pengambilalihan dari instansi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri mengenai benda sitaan yang memang prosedurnya harus diserahkan pengelolaanya kepada Rupbasan. Kendala tersebut diatasi oleh Kepala Rupbasan dengan mengadakan koordinasi dengan aparat atau instansi terkait.
- d. Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait. Buruknya citra masyarakat terhadap pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, hal ini dikarenakan masyarakat sulit untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya proses setelah polisi sebagai penyidik menyita/merampas barang milik masyarakat yang berada di tangan aparat tersebut. Benda-benda sitaan yang seharusnya disimpan di Rupbasan namun banyak dari instansi terkait masih belum rela melepaskan barang tersebut terkadang barang sitaan tersebut dimanfaatkan sendiri oleh instansi terkait tanpa adanya keterangan

pertanggung jawaban. Sering benda sitaan/rampasan secara kualitas maupun kuantitas berkurang ketika persidangan perkara tersebut telah selesai. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kepala Rupbasan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun instansi terkait melalui penyuluhan-penyuluhan mengenai peranan Rupbasan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa kendala dan hambatan pemilik mobil untuk memperoleh mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba antara lain: pihak kepolisian mengalami kesulitan mengembalikan mobil atau kendaraan bermotor tersebut dikarenakan masyarakat yang ingin mengambil kendaraan mereka tidak membawa *fotocopy* BPKB. Sedangkan jika kreditor ingin mengambil mobil atau kendaraan bermotor tersebut, tersangka tidak ingin membuat surat kuasa, sebagian masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor mereka tidak sepenuhnya melengkapi syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh penyidik beserta rupbasan, beberapa masyarakat yang ingin mengambil mobil maupun kendaraan bermotor mengaku bahwa mereka dikenakan biaya saat melakukan proses pengembalian mobil dan kendaraan bermotor tersebut dan sebagainya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang status kepemilikan mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkotika sudah diatur dalam Pasal 46 KUHP yang menjelaskan bahwa benda yang disita setelah perkaranya diputus dikembalikan kepada orang yang mereka disebut dalam putusan tersebut, kemudian diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa status kepemilikan mobil sebagai barang bukti dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Namun pihak ketiga sebagai pemilik asal mobil tersebut dapat mengajukan keberatan ke pengadilan yang memutuskan mobil tersebut dirampas untuk negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tersebut.
2. Prosedur dalam memperoleh kembali mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkotika terdiri dari 3 (tiga) prosedur, yang pertama apabila status barang bukti berupa mobil tersebut pada tahap penyidikan disimpulkan tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, maka penyidik segera akan mengembalikan barang bukti berupa mobil tersebut kepada orang dari mana barang itu disita atau orang yang paling berhak atas barang bukti tersebut, yang kedua apabila barang bukti tersebut pada proses penyidikan mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika tersebut, maka pemilik dapat melakukan upaya berupa

mengajukan permohonan peminjaman pakai barang bukti dengan cara: membuat surat permohonan pemberian izin pinjam pakai barang bukti yang ditujukan kepada kepala penyidik, melengkapi persyaratan permohonan berupa bukti kepemilikan barang bukti seperti STNK, BPKB mobil tersebut, pemohon harus menyanggupi untuk merawat barang bukti, bisa menghadirkan barang bukti apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan, dan yang keempat, Kapolres akan menyetujui permohonan tersebut. Dan yang ketiga, apabila barang bukti tersebut telah disidangkan di pengadilan, maka pemilik barang bukti tersebut dapat mengajukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam putusannya tidak merampas barang bukti tersebut untuk negara.

3. Kendala dan hambatan pemilik mobil untuk memperoleh mobil sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana narkoba antara lain: pihak kepolisian mengalami kesulitan mengembalikan mobil atau kendaraan bermotor tersebut dikarenakan masyarakat yang ingin mengambil kendaraan mereka tidak membawa *fotocopy* BPKB. Sedangkan jika kreditor ingin mengambil mobil atau kendaraan bermotor tersebut, tersangka tidak ingin membuat surat kuasa, sebagian masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor mereka tidak sepenuhnya melengkapi syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh penyidik beserta rubasan, beberapa masyarakat yang ingin mengambil mobil maupun kendaraan bermotor mengaku bahwa mereka dikenakan biaya saat melakukan proses pengembalian mobil dan kendaraan bermotor tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka peneliti memaparkan saran antara lain:

1. Sebaiknya penyidik yang tugasnya mengamankan barang bukti untuk mengembalikan mobil atau kendaraan bermotor yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara pidana kepada pemilik ataupun kepada pihak yang berhak untuk itu.
2. Sebaiknya hakim juga mengawasi proses pengembalian barang bukti mobil maupun kendaraan bermotor yang sudah diperiksa di pengadilan. Karena dalam hal ini, kepolisian hanya bekerja sendiri tanpa adanya pengawasan dari hakim. Sedangkan dalam proses pembuktian, untuk mengembalikan barang bukti mobil maupun kendaraan bermotor milik masyarakat, penyidik meminta masyarakat untuk memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan.
3. Sebaiknya masyarakat yang ingin mengambil kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah (1). 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ (2). 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana.
- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan. 2017. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU.
- J.C.T., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana: Buku 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MK. Abdullah. Tanpa Tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Jakarta: Sandro Jaya.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Russel. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing.

Syaiful Bakhri. 2012. *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Baslin. Tanpa Tahun. *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Dikaitkan dengan Hak Keperdataan*. (Jurnal). Universitas Pasundan.

D. Internet

Ricky Kinarta, "Haruskah Membayar Untuk Mengambil Barang Bukti di Kantor Polisi?", <http://www.hukumonline.com>, diakses Selasa, 24 Juli 2018.

HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD SUHANDA
NPM : 1206200388
Fakultas : Hukum
Judul : **Upaya Pemilik dalam Memperoleh Mobilnya Sebagai Barang Bukti
Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi di Satuan Reserse
Narkoba Polrestabes Medan)**

Nama Nara Sumber : Aiptu Evy Damayanti
Jabatan : **Juru Periksa Tindak Pidana Narkotika Satuan Reserse Narkoba
Polrestabes Medan**
Tanggal : **09 Juli 2018**
Tempat : **Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan**

Daftar Pertanyaan:

1. Berdasarkan pemberitaan di berbagai surat kabar, pernah terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, bahwa dalam kasus tersebut telah ditahan/diamankan berbagai barang bukti, termasuk mobil yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Apakah itu benar?
Jawaban:
Iya, Benar, Pernah Terjadi.
2. Bagaimanakah tolak ukurnya sehingga mobil tersebut dapat dilakukan penahanan?
Jawaban:
Kalau dia dimaksud dari barang bukti, barang bukti tersebut disita kalau dia terkait dalam tindak pidana.
3. Bagaimana dasar hukum yang digunakan dalam melakukan penyitaan barang bukti?
Jawaban:
Dasar hukum yang digunakan dalam melakukan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Adakah peraturan khusus dalam penanganan barang bukti, misalnya Peraturan Pemerintah atau sejenisnya?
Jawaban:

Ada, Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam melakukan pengamanan barang bukti juga digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagai dasar hukum dalam melakukan pengamanan barang bukti

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dalam melakukan pengamanan barang bukti juga digunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum dalam melakukan pengamanan dan pengelolaan barang bukti.

5. Dalam beberapa kasus, ternyata mobil yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik orang lain, misalnya milik perusahaan rental mobil, apakah mobil tersebut tetap dilakukan penahanan? Mohon penjelasannya?

Jawaban:

Kalau mobil tersebut terkait dengan tindak pidana yang terjadi, mobil tersebut tetap dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam kasus tindak pidana yang terkait.

6. Bagaimana penjelasan tentang pengembalian benda sitaan?

Jawaban:

Pengembalian benda sitaan dilakukan dalam hal terjadinya beberapa kondisi yaitu tidak diperlukannya lagi benda tersebut dalam kepentingan pembuktian, dihentikannya perkara dalam penyidikan, benda tersebut "dipinjam". Meminjamkan dalam hal ini berarti pengembalian benda yang tidak sempurna dan murni di mana benda tetap berada di bawah tanggung jawab pihak instansi sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

Apabila penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti atau karena ternyata kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka menurut Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP, benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada orang yang berhak atas benda tersebut. Hal ini terkecuali terhadap benda yang merupakan hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk tindak pidana, dalam kondisi seperti itu, benda tidak dapat dikembalikan kepada orang yang dimaksud di atas. Oleh sebab itu, adapun langkah upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti tersebut hanyalah mengajukan permohonan peminjaman barang bukti

7. Bagaimana prosedur peminjaman barang bukti tersebut?

Jawaban:

Ada beberapa tahapan dalam proses pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana di Polrestabes Medan, dari proses permohonan pinjam pakai hingga persetujuan pemakaian barang bukti oleh peminjam. Persetujuan permohonan pinjam pakai pada dasarnya di persulit, sebab penyidik sangat selektif terhadap setiap pemohon yang akan mengajukan pinjam pakai barang bukti.

Dasar pertimbangan penyidik dalam penyeleksian permohonan pengajuan pinjam pakai barang bukti adalah:

1. Barang bukti keberadaannya sangat penting, fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
2. Adanya kekhawatiran pihak penyidik apabila sewaktu-waktu barang bukti diperlukan, barang bukti tersebut tidak ada.

Prosedur dalam proses pinjam pakai barang bukti tindak pidana di Polrestabes Medan terdapat beberapa tahapan antara lain:

a. Membuat surat permohonan

Proses pemberian izin pinjam pakai barang bukti tindak pidana dimulai dengan permohonan oleh calon peminjam pinjam pakai barang bukti, dengan membuat surat permohonan yang ditujukan pada kepala penyidik.

b. Melengkapi syarat-syarat permohonan

Setelah pemohon pinjam pakai mengajukan surat permohonan pada kepala penyidik dengan pertimbangan-pertimbangan dari penyidik, maka pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Syarat permohonan cukup mudah yaitu hanya dengan membawa bukti kepemilikan barang yang akan di pinjam pakai. Pemohon wajib membawa bukti kepemilikan barang yang akan dipinjam, hal ini penting untuk mengetahui apakah benar-benar barang yang akan dipinjam pakai adalah miliknya atau bukan. Misalnya: apabila pemohon akan meminjam barang bukti berupa sepeda motor atau mobil maka ia harus membawa buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB tersebut sesuai dengan nama pemohon pinjam pakai. Namun, apabila masih atas nama orang lain (kendaraan bekas orang lain) dan belum dibalik nama, maka dalam permohonan tersebut dilampiri dengan bukti-bukti kuitansi pembelian.

8. Apakah surat permohonan peminjaman barang bukti oleh pemohon selalu dikabulkan?

Jawaban:

Dalam menanggapi surat permohonan pemohon, penyidik tidak langsung menyetujui permohonan pinjam pakai. Di sini penyidik akan mempertimbangkan apakah si pemohon bisa merawat barang bukti tersebut atau tidak, apakah pemilik bisa dipercaya apabila sewaktu-waktu barang bukti tersebut dibutuhkan dapat menghadirkan dalam proses persidangan.

Kapolres akan menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti atas dasar persetujuan dari penyidik, jika penyidik menyetujui permohonan maka Kapolres akan menyetujui pula. Karena, pada hakikatnya barang bukti yang telah disita adalah tanggung jawab penyidik, Kapolres hanya menyetujui dan melegalkan permohonan tersebut.

9. Apakah ada biaya yang harus dibayar dalam melakukan pengembalian atau peminjaman barang bukti?

Jawaban:

Dalam praktik pengembalian dan pinjam pakai barang bukti di Polrestabes Medan tidak terdapat pungutan uang untuk pembayaran pinjam pakai. Pada prinsipnya untuk meminjam pakai barang bukti memang harus mengikuti prosedur, tapi tidak harus membayar sejumlah uang.

10. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan penyidik dalam mengabulkan permohonan peminjaman barang bukti?

Jawaban:

Bahwa dasar pertimbangan-pertimbangan barang tersebut dipinjamkan kepada pemiliknya antara lain adalah:

- a. Barang tersebut karena sifat atau wujudnya tidak akan mengganggu kepentingan persidangan.
- b. Kepentingan hak-hak dasar manusia dari peminjam/ pemilik barang tersebut, misalnya untuk kebutuhan yang sangat mendesak.
- c. Peminjam atau pemilik barang tersebut membuat pernyataan atau perjanjian di atas segel menyatakan sanggup bahwa barang tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan persidangan dapat segera mengembalikan dalam keadaan seperti semula

11. Dalam tahapan apa saja proses peminjaman barang bukti dapat dilakukan?

Jawaban:

Proses peminjaman barang bukti dapat dilakukan dalam tahapan penyidikan, apabila tahapan penyidikan telah selesai dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, maka permohonan peminjaman barang bukti tersebut dimohonkan kepada Kejaksaan karena penyidik tidak berwenang lagi untuk mengabulkan peminjaman barang bukti tersebut.

Praktiknya, permohonan peminjaman barang bukti/benda sitaan lebih mudah dikabulkan di tahap penuntutan. Karena pemeriksaan permulaan atas barang bukti telah selesai dilakukan di tingkat penyidikan, dengan berakhirnya masa pra penuntutan dan diserahkannya berkas pemeriksaan ke penuntut umum. Di samping itu, Penuntut umum tidak perlu melakukan pemeriksaan tambahan atas barang bukti di tingkat penuntutan.

Apabila barang bukti sudah diserahkan atau dialihkan kepada jaksa atau penuntut umum, maka pihak kepolisian sudah tidak mempunyai urusan lagi terhadap barang bukti tersebut, itu sudah menjadi urusan jaksa. Jika pemohon ingin mengajukan permohonan peminjaman atas barang bukti tersebut masih dapat dilakukan sama halnya prosedur yang dilalui sebagaimana pada tahap penyidikan.

12. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam barang bukti tersebut?

Jawaban:

- d. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi pemohon dalam melakukan peminjaman barang bukti sebagaimana dimaksud di atas yaitu pemohon harus dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut merupakan hak miliknya, misalnya kalau barang bukti tersebut berupa mobil, maka pemohon harus dapat menunjukkan STNK, BPKB dan dokumen lainnya yang membuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah hak miliknya.
- e. Persyaratan berikutnya yang harus disanggupi oleh pemohon adalah bahwa pemohon bersedia untuk merawat dan tidak merubah wujud, bentuk, warna dan sebagainya terkait dengan barang bukti tersebut, dan pemohon harus bersedia dan mampu menghadirkan barang bukti tersebut apabila penyidik sewaktu-waktu memerlukannya untuk penyidikan, dan pemohon juga harus bersedia untuk tidak memindahtangankan barang bukti tersebut kepada pihak lain, misalnya melakukan penjualan, penggadaian dan sebagainya.

Sedangkan dalam proses pembuktian, untuk mengembalikan barang bukti mobil maupun kendaraan bermotor milik masyarakat, penyidik meminta masyarakat untuk memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Sedangkan untuk pihak *leasing*, pihak penyidik mewajibkan selain memenuhi syarat-syarat administrasi juga mewajibkan pihak *leasing* untuk membawa bukti pembayaran kredit yang dilakukan oleh tersangka ataupun

masyarakat, membawa surat kuasa dari tersangka dan perusahaan tempat pihak tersebut bekerja. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan barang bukti tersebut tepat pada sasaran, karena mobil atau kendaraan bermotor memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi yang apabila pengembaliannya tidak tepat pada sasaran, maka dapat merugikan pihak pemilik sebenarnya.

13. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pengembalian atau peminjaman barang bukti di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan?

Jawaban:

Adapun beberapa faktor kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan, pengembalian atau peminjaman barang bukti di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan antara lain:

1. Faktor internal, yaitu kurangnya pengetahuan dari petugas atau anggota kepolisian untuk mengelola dan merawat barang bukti secara baik, keterbatasan anggota, dan minimnya sarana dan prasarana bahkan tidak adanya tempat khusus untuk mengelola barang bukti tersebut.
2. Faktor eksternal, yaitu adanya persepsi terhadap citra buruk kepolisian. Masyarakat masih belum percaya bahwa kepolisian mampu merawat dan menjaga barang bukti yang mereka dapat secara baik. Kurang koordinasinya dengan instansi lain yang membuat bagaimana cara pengelolaan barang bukti tersebut

Dalam proses penanganan barang bukti, penyidik mengalami kendala antara lain banyaknya barang bukti yang digunakan dalam menyidik tersangka dalam tahapan penyidikan menjadi kendala bagi pihak kepolisian, karena tersangka dalam hal ini tidak mau menelfon pihak keluarganya untuk mengambil mobil atau kendaraan bermotor sebagai barang bukti. Akibatnya, mobil atau kendaraan bermotor di RUPBASAN menjadi banyak karena harus menunggu hingga tersangka selesai perkaranya

Sedangkan dalam proses pengembalian barang bukti mobil maupun kendaraan bermotor yang dipakai oleh tersangka kebanyakan adalah milik masyarakat (bukan kepunyaan tersangka) baik itu yang dicuri atau dipinjam oleh tersangka saat melakukan tindak pidana. Dalam melakukan pembuktian ini, kepolisian mengalami kendala dikarenakan sebagian barang bukti mobil maupun kendaraan bermotor tersebut masih dalam status kredit. Sehingga, pihak kepolisian mengalami kesulitan mengembalikan mobil atau kendaraan bermotor tersebut dikarenakan masyarakat yang ingin mengambil kendaraan mereka tidak membawa *fotocopy* BPKB. Sedangkan jika kreditor ingin mengambil mobil atau kendaraan bermotor tersebut, tersangka tidak ingin membuat surat kuasa.

Pihak penyidik mengalami kendala mengenai sarana dan fasilitas, kepolisian Polrestabes Medan khususnya bagian administrasi juga mengakui bahwa tidak adanya kendaraan berupa mobil *pickup* atau truk yang disediakan oleh instansi kepolisian untuk mengangkat setiap barang bukti mobil dan kendaraan bermotor ataupun benda-benda yang akan diletakan di RUPBASAN. Keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menghambat pihak kepolisian selaku penyita barang bukti mobil atau kendaraan bermotor tidak berjalan dengan maksimal.

Selain kendala sarana dan fasilitas di atas, maka pihak penyidik juga mengalami kendala dalam mengembalikan atau meminjamkan barang bukti tersebut karena faktor masyarakat sendiri, sebagian masyarakat yang ingin mengambil mobil atau kendaraan bermotor mereka tidak sepenuhnya melengkapi syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh penyidik beserta RUPBASAN. Sebagian besar masyarakat yang ingin mengambil mobil maupun

kendaraan bermotor mereka tidak membawa BPKB atas kendaraan bermotor, dan tidak membawa surat kuasa dari tersangka maupun terdakwa atau pihak-pihak yang diputuskan oleh hakim untuk mengambil kendaraan bermotor.

Dalam proses pengembalian atau peminjaman barang bukti tersebut, terdapat kendala berupa masyarakat yang tidak memenuhi syarat-syarat administrasi untuk mengambil mobil atau kendaraan bermotor tersebut, adanya faktor budaya masyarakat yang malas untuk mengambil mobil maupun kendaraan bermotor mereka di kepolisian yang digunakan tersangka maupun terdakwa untuk melakukan kejahatan juga menjadi hambatan. Hal ini dikarenakan, beberapa masyarakat yang ingin mengambil mobil maupun kendaraan bermotor mengaku bahwa mereka dikenakan biaya saat melakukan proses pengembalian mobil dan kendaraan bermotor tersebut. Padahal dalam proses pengembalian ataupun pinjam pakai masyarakat tidak dikenakan biaya.

Selain kendala di atas, pihak kepolisian juga mengalami kendala dalam proses pelaksanaan pengelolaan barang bukti dalam proses perkara pidana, antara lain dalam hal perawatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti masih kurang maksimal. Barang bukti belum dirawat sebagaimana mestinya seperti sepeda motor yang biasanya salah satu bannya sudah gembos, banyak debu di motor, spion pada motor yang satu lepas. Kendala tersebut disebabkan kurang memadainya fasilitas tempat/sarana prasarana yang tersedia.

Kemudian terjadinya kendala tersebut di atas disebabkan karena kurangnya sosialisasi aturan yuridis berupa undang-undang yang terkait dengan tata cara pengelolaan barang bukti tidak berjalan dengan maksimal kepada pihak penyidik kepolisian, sehingga pengelolaan, perawatan barang bukti hanya disimpan di tempat seadanya tanpa ada ruangan yang memadai dan barang bukti hanya diletakkan tanpa ada perawatan.

14. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas?

Jawaban:

Dalam mengatasi hambatan atau kendala-kendala tersebut, pihak penyidik tidak banyak dapat berbuat, hanya yang dapat dilakukan yaitu mengadakan sosialisasi secukupnya kepada masyarakat bahwa dalam proses pengembalian atau peminjaman barang bukti di Polrestabes Medan harus dapat menunjukkan surat-surat berupa BPKB maupun surat lainnya yang dapat menunjukkan status kepemilikan barang bukti tersebut. Juga dilakukan sosialisasi bahwa tidak ada biaya dalam pengambilan atau peminjaman baranga bukti tersebut.

Medan, 09 Juli 2018

Mengetahui

Aiptu Evy Damayanti



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : MUHAMMAD SUHANDA
NPM : 1206200388
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : UPAYA PEMILIK DALAM MEMPEROLEH MOBIL SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan)

Pembimbing I : NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
13-08-2018	Penyerahan Skripsi		
21-08-2018	- Bab I, latar belakang penelitian sesuai bimbingan		
	- Bab II pendahuluan & sempurna		
	- Sistematika penulisan sesuai petunjuk		
05-09-2018	- Sempurnakan Bab III & Simpulan dan Kesimpulan		
26-09-2018	Atc & Delimitasi ke Pembng I		
6-10-2018	Bodah Buku		
27-09-2018	Latar belakang	Barang bukti & Aset buku	
29-09-2018	Analisis penelitian	Itis hukum	
01-10-2018	Bab III bagian	Upaya pemilik Maka	
03-10-2018	Atc skripsi	Definis sidik	

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Nur Alamsyah, S.H., M.H

Pembimbing II

Lailatus Sururiyah, S.H., M.A